

**ANALISIS KEBIJAKAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS



OLEH:

NAMA : ANDI HAMZAH KUSUMAATMAJA

NIM : 20302300292

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**ANALISIS KEBIJAKAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

**Diajukan Untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai gelar S2 dalam Ilmu Hukum**



Oleh :

ANDI HAMZAH KUSUMAATMAJA

NIM : 20302300292

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**ANALISIS KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ANDI HAMZAH KUSUMAATMAJA**
NIM : 20302300292
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.
NIDN : 01-2111-7801

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr.H. Jayade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **10 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Anggota



Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.
NIDN : 01-2111-7801

Anggota,


Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.
NIDN : 06-2410-8504

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI HAMZAH KUSUMAATMAJA

NIM : 20302300292


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

ANALISIS KEBIJAKAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(ANDI HAMZAH KUSUMAATMAJA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI HAMZAH KUSUMAATMAJA

NIM : 20302300292

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :


**ANALISIS KEBIJAKAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,




(ANDI HAMZAH KUSUMAATMAJA)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip restorative justice (RJ) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, baik dalam konteks hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) maupun untuk pengembangan kebijakan masa depan (*ius constituendum*). Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengidentifikasi konflik norma dan asas hukum yang menghambat implementasi *restorative justice* serta menawarkan solusi normatif untuk mengatasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* saat ini masih terbatas oleh kerangka hukum retributif, kurangnya koordinasi antar-lembaga, dan resistensi masyarakat. Namun, *restorative justice* memiliki potensi untuk melengkapi pendekatan retributif dengan menitikberatkan pada pemulihan kerugian negara dan rekonsiliasi sosial. Penelitian ini merekomendasikan revisi Undang-Undang Tipikor, penyusunan peraturan pelaksana, serta edukasi publik untuk mendukung implementasi *restorative justice* yang lebih efektif.


Kata Kunci: Restorative Justice, Korupsi, Ius Constitutum, Ius Constituendum



ABSTRACT

This study analyzes the application of restorative justice (RJ) principles in combating corruption in Indonesia, both within the framework of existing laws (*ius constitutum*) and future legal policy development (*ius constituendum*). Using a normative juridical approach, the study identifies normative and legal principle conflicts hindering *restorative justice* implementation and proposes normative solutions to address them. The findings reveal that *restorative justice* implementation is currently limited by a retributive legal framework, lack of inter-agency coordination, and public resistance. However, *restorative justice* has the potential to complement the retributive approach by focusing on state loss recovery and social reconciliation. This study recommends revisions to the Anti-Corruption Law, the formulation of implementing regulations, and public education to support more effective *restorative justice* implementation.

Keywords: Restorative Justice, Corruption, *Ius Constitutum*, *Ius Constituendum*



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha"

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan kepada:

1. Tesis ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena kepada-Nyalah kami menyembah dan kepada-Nyalah kami mohon pertolongan.
2. Kedua orangtua saya Bapak Gaguk Safrudin dan Ibunda Dwi Anggini yang tak pernah lelah mendidik dan menyayangi anak-anaknya dengan sepenuh hati, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan.
3. Istri tercinta dan anak-anak tersayang yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan canda tawa dan kasih sayangnya.
4. Untuk Rekan kerja di satuan kerja di Kejaksaan Negeri Tabalong selalu memberikan semangat untuk tetap menuntut ilmu dan selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan study ini.
5. Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Penghulu alam Nabi Besar Muhammad SAW., karena atas perkenanNya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **ANALISIS KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**, sebagai syarat akhir studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tinggi kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawasw Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak Dr. Arpangi, SH., MH., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Achmad Arifullah, S.H.,M.H.selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

6. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
8. Kedua orang tua saya Bapak Gaguk Safrudin dan Ibunda Dwi Anggini yang tak pernah lelah mendidik dan menyayangi anak-anaknya dengan sepenuh hati, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan.
9. Istri tercinta dan anak-anak tersayang yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan canda tawa dan kasih sayangnya.
10. Untuk Rekan kerja di satuan kerja di Kejaksaan Negeri Tabalong selalu memberikan semangat untuk tetap menuntut ilmu dan selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan study ini.
11. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang mambangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang

sedherhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Tabalong, Desember 2024

Peneliti



ANDI HAMZAH KUSUMAATMAJA



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	1
HALAMAN JUDUL.....	2
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	7
ABSTRACT.....	8
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	9
KATA PENGANTAR.....	10
DAFTAR ISI	13
BAB I	15
PENDAHULUAN	15
A. Latar Belakang Masalah.....	15
B. Rumusan Masalah	25
C. Tujuan Penelitian.....	25
D. Manfaat Penelitian	26
E. Kerangka Konseptual	27
F. Kerangka Teoritis	30
G. Metode Penelitian.....	37
H. Sistematika Penelitian	42
BAB II	44
TINJAUAN PUSTAKA	44
A. Tinjauan Umum tentang <i>Restorative justice</i>	44
B. Tinjauan Hukum <i>Restorative justice</i> Tindak Pidana Korupsi menurut Hukum Islam	46
C. Tinjauan Umum tentang Disparitas.....	54
D. Tinjauan Umum tentang Kepastian Hukum.....	55
E. Tata Urutan Perundang-undangan dan Hierarki Norma.....	59

F. Prinsip Restoratif Justice terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Islam	60
BAB III.....	65
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Prinsip Restorative Justice dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Saat Ini (Ius Constitutum)	65
1. Konsep Dasar Restorative Justice	65
2. Relevansi Restorative Justice dengan Tindak Pidana Korupsi	69
3. Tantangan Implementasi Restorative Justice dalam Kasus Korupsi.....	73
4. Persepsi Masyarakat terhadap Restorative Justice.....	77
5. Studi dan Perbandingan dengan Negara Lain	79
6. Nilai Nominal Kerugian pada Kasus Korupsi.....	83
7. Konflik Norma dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia	84
8. Konflik Asas Hukum: Retributif vs. Substantif	87
9. Dampak Konflik Norma dan Asas	91
10. Kebijakan yang Mendukung dan Menghambat	96
B. Prinsip Restorative Justice Tindak Pidana Korupsi yang Akan Datang (Ius Constituendum)	101
1. Revisi Undang-Undang.....	105
2. Penyusunan Peraturan Pelaksana	109
3. Pelibatan Masyarakat	119
4. Pengawasan Independen.....	124
5. Pengembangan Pelatihan untuk Penegak Hukum.....	130
6. Prinsip Equality Before the Law	135
BAB IV.....	139
PENUTUP	139
A. Kesimpulan	139
B. Saran.....	140
DAFTAR PUSTAKA	143

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi Indonesia. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian material bagi negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Berdasarkan data yang ada, korupsi telah mengakibatkan kerugian besar bagi perekonomian Indonesia. Menurut indeks persepsi korupsi yang diterbitkan oleh Transparency International, Indonesia berada di peringkat 94 dari 180 negara pada tahun 2023, hal ini menunjukkan tingkat korupsi yang masih tinggi di berbagai sektor publik.¹ Praktik korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga menghambat pembangunan yang berkelanjutan dan merusak moralitas publik.

Dalam upaya untuk menanggulangi korupsi, Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan dan mekanisme hukum, termasuk pembentukan Badan Pengawasan Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat penegakan

¹ Transparency International, 2023. Corruption Perceptions Index 2023. *Retrieved from Transparency International Website.*

hukum dan memastikan bahwa pelaku korupsi mendapatkan hukuman yang setimpal.²

BPK, sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara, sering kali menemukan dugaan tindak pidana korupsi selama audit rutin mereka. Audit rutin oleh BPK melibatkan pemeriksaan yang mendalam terhadap penggunaan dana publik oleh berbagai instansi pemerintah. Temuan BPK sering kali mengungkapkan adanya penyimpangan, seperti penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya, penggelembungan anggaran, hingga manipulasi laporan keuangan. Dalam banyak kasus, temuan ini mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi, yang kemudian ditindaklanjuti oleh penegak hukum.

Pendekatan konvensional dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia biasanya menekankan pada pemberian hukuman kepada pelaku melalui proses peradilan pidana. Sistem ini melibatkan penyidikan dan penuntutan oleh lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, atau Kejaksaan. Setelah bukti cukup terkumpul, kasus diajukan ke pengadilan untuk penuntutan, di mana pelaku korupsi diadili dan jika terbukti bersalah, akan dijatuhi hukuman yang bisa berupa penjara, denda, atau sanksi lainnya. Data tahun 2023 menunjukkan bahwa KPK telah menangani ratusan kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dan sektor-sektor kunci, yang menunjukkan

² Sitepu, R., & Hermawan, R., 2019. Pendekatan keadilan restoratif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Kebijakan*

tingkat keparahan dan meluasnya masalah korupsi di Indonesia. Namun, penekanan utama pada pendekatan ini adalah memberikan efek jera kepada pelaku dan calon pelaku lainnya melalui hukuman penjara dan denda. Namun, pendekatan ini sering kali kurang memperhatikan pemulihan kerugian yang dialami oleh korban atau negara.

Pendekatan konvensional menggunakan sanksi ini bertujuan sebagai bentuk pembalasan, dengan harapan dapat memuaskan rasa keadilan masyarakat. Diharapkan bahwa hukuman yang berat akan memberikan efek jera yang signifikan, sehingga mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa. Paradigma ini sering kali dianggap tidak memadai karena hanya fokus pada penghukuman pelaku tanpa memberikan solusi atas kerugian negara dan dampak sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan dalam pemulihan kerugian yang dialami oleh korban atau negara. Meskipun ada mekanisme untuk pengembalian kerugian melalui denda atau penyitaan aset, fokus utama tetap pada penghukuman pelaku, bukan pada pemulihan kerugian yang dialami oleh masyarakat atau negara.

Di sisi lain, sistem peradilan konvensional cenderung bersifat formal dan kaku, dengan proses yang panjang dan birokratis. Hal ini sering kali membuat penegakan hukum menjadi lambat dan tidak fleksibel dalam menyesuaikan dengan kebutuhan korban atau masyarakat. Keterbatasan ini menimbulkan tantangan dalam memastikan keadilan yang komprehensif dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, karena tindak pidana korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Oleh karena itu,

diperlukan pendekatan alternatif yang dapat melengkapi kelemahan dari pendekatan konvensional.

Pendekatan *restorative justice* menawarkan alternatif yang lebih komprehensif dan manusiawi dalam menangani tindak pidana korupsi, dengan fokus pada pemulihan, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta pemulihan hubungan sosial. Sebagaimana John Braithwaite, dalam karyanya, mengusulkan bahwa pendekatan *restorative justice* memberikan alternatif yang lebih efektif dalam menangani tindak pidana korupsi daripada pendekatan konvensional yang berfokus pada hukuman penjara.³ Braithwaite menyoroti pentingnya mendukung proses rehabilitasi pelaku korupsi sambil memulihkan kepercayaan masyarakat.⁴ Pendekatan *restorative justice* tidak hanya tentang hukuman, tetapi juga tentang membangun kembali hubungan sosial yang terganggu oleh kejahatan, termasuk korupsi.⁴ Mereka menekankan perlunya mengintegrasikan nilai-nilai *restorative justice* dalam sistem hukum untuk memastikan pemulihan yang adil bagi semua pihak terdampak.⁵

Penerapan *restorative justice* dalam konteks tindak pidana korupsi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan konflik norma dan asas hukum. Salah satu persoalan utama adalah konflik norma dalam sistem hukum Indonesia yang menghambat penerapan *restorative justice*.

³ Braithwaite, J., 2002. *Restorative justice and Responsive Regulation*. Oxford University Press.

⁴ Johnstone, G., & Van Ness, D. W., 2011. *Handbook of Restorative justice*. Routledge.

Norma hukum di Indonesia, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, lebih menekankan pada aspek penghukuman. Pasal 2 dan Pasal 3 UU tersebut mengatur sanksi berat terhadap pelaku korupsi sebagai bentuk efek jera. Namun, di sisi lain, Pasal 4 UU yang sama menyebutkan bahwa pengembalian kerugian negara oleh pelaku dapat menjadi pertimbangan hukum, meskipun tidak menghapuskan pidana. Ketidakkonsistenan antara norma yang berorientasi pada pemulihan dan norma yang berorientasi pada penghukuman ini menciptakan dilema dalam penerapan restorative justice.

Lebih lanjut, hingga saat ini belum ada regulasi yang secara khusus mengatur penerapan restorative justice pada kasus korupsi. Ketidakjelasan hukum ini dapat menjadi kendala dalam implementasinya. Proses restorative justice membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terutama untuk kegiatan mediasi, hal tersebut dikarenakan para pelaku korupsi seringkali enggan mengakui perbuatannya dan sulit untuk dilakukan proses mediasi dan negosiasi terhadap pengembalian kerugian negara yang ditimbulkannya. Norma hukum pidana yang berlaku di Indonesia cenderung melihat kejahatan hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, sementara restorative justice memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hubungan sosial yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat. Ketidaksesuaian ini menimbulkan tantangan dalam merumuskan kebijakan hukum yang mampu mengakomodasi prinsip-prinsip restorative justice tanpa melanggar norma hukum yang telah ada.

Konflik asas juga menjadi tantangan utama. Sistem hukum pidana di Indonesia didasarkan pada asas keadilan retributif, yang menitikberatkan pada pemberian hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Prinsip ini bertentangan dengan asas keadilan substantif yang mendasari *restorative justice*, yaitu keadilan yang berfokus pada pemulihan kerugian, rekonsiliasi, dan rehabilitasi pelaku. Sejalan dengan prinsip "equality before the law" atau persamaan di hadapan hukum, yang menuntut agar setiap individu, tanpa memandang status atau posisi, diperlakukan secara setara di hadapan hukum.

Prinsip "equality before the law" atau persamaan di hadapan hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum yang adil dan demokratis. Dalam konteks pemberantasan korupsi, prinsip ini menuntut agar setiap individu, tanpa memandang status atau posisi, diperlakukan secara setara di hadapan hukum. Pendekatan konvensional sering kali mendapat kritik karena ketidakmampuannya untuk menjamin persamaan ini secara efektif, terutama ketika melibatkan pelaku yang memiliki kekuasaan atau pengaruh besar. *Restorative justice*, dengan pendekatan yang lebih inklusif dan holistik, dapat lebih baik mencerminkan prinsip persamaan di hadapan hukum dengan fokus pada pemulihan kerugian bagi semua pihak yang terdampak, memastikan akuntabilitas yang setara serta mendorong partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk korban dan komunitas, sehingga suara mereka didengar dan dipertimbangkan dalam keputusan akhir.

Namun dalam penerapannya, kebijakan *restorative justice* (RJ) dalam pemberantasan tipikor atau tindak pidana korupsi di Indonesia menghadapi faktor-faktor penghambat. Diantaranya faktor utama yang menjadi penghambat yakni kerangka hukum yang belum memadai, penolakan masyarakat, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, serta nilai nominal korupsi yang tidak terlalu besar. Kerangka hukum yang belum memadai ini sebagaimana tertera pada UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 belum sepenuhnya mengakomodasi pendekatan *Restorative justice*. Undang-Undang ini lebih fokus pada penindakan dan hukuman pidana dibandingkan dengan pemulihan kerugian dan rekonsiliasi. Kesulitan dalam mengadaptasi kerangka hukum yang ada untuk memasukkan pendekatan RJ terutama terlihat dalam kasus korupsi dengan nilai nominal yang tidak terlalu besar. Seringkali, kasus-kasus ini tidak mendapatkan prioritas dalam sistem peradilan, sehingga pendekatan RJ tidak dipertimbangkan secara serius.

Faktor berikutnya yakni adanya penolakan masyarakat, Masyarakat kerap meragukan pendekatan RJ karena dianggap terlalu lunak terhadap pelaku korupsi, mereka khawatir bahwa pelaku tidak akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Penolakan ini semakin kuat pada kasus-kasus dengan nilai nominal kecil, di mana masyarakat mungkin merasa bahwa pemulihan kerugian tidak cukup memberikan efek jera dan keadilan.

Koordinasi antar lembaga yang belum optimal merupakan salah satu konflik norma yang terlihat dan menjadi faktor utama dalam penghambat kebijakan

restorative justice pada tipikor di Indonesia. KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian memiliki kewenangan yang berbeda-beda, namun sering kali terjadi tumpang tindih atau kurangnya sinergi dalam penanganan kasus. Pendekatan *restorative justice* membutuhkan kerja sama yang erat antar-lembaga tersebut untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil, efisien, dan akuntabel. Namun, norma hukum yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mendukung koordinasi tersebut, sehingga menciptakan celah dalam penerapan prinsip-prinsip *restorative justice*. Sangat disayangkan, dalam kenyataannya perkara dengan kasus-kasus dengan nilai nominal yang kecil, koordinasi antar lembaga sering kali dianggap tidak efisien atau tidak prioritas, sehingga upaya penerapan RJ tidak dapat dilakukan dengan maksimal.

Faktor selanjutnya adalah nilai nominal yang tidak terlalu besar. Kasus korupsi yang tidak terlalu besar seringkali dipandang kurang signifikan dibandingkan dengan kasus-kasus besar yang melibatkan jumlah uang yang lebih besar. Tentunya hal ini dapat membuat perhatian dan sumber daya yang dialokasikan untuk kasus-kasus kecil menjadi terbatas. Pendekatan *restorative justice*, yang bertujuan untuk memulihkan kerugian dan memperbaiki hubungan, mungkin kurang dianggap relevan dalam kasus-kasus ini karena lebih fokus pada pemulihan kerugian kecil daripada aspek pencegahan dan pemberian efek jera yang lebih luas.

Di beberapa negara ternyata *restorative justice* telah diterapkan dengan hasil yang beragam, yang berarti menunjukkan fleksibilitas pendekatan ini dalam menangani berbagai jenis kejahatan dan sistem hukum. Beberapa negara yang

telah menerapkan *restorative justice* di antaranya adalah Kanada, Selandia Baru, Australia, Norwegia, dan Amerika Serikat. Program-program seperti konferensi penyelesaian sengketa (*restorative justice conferences*) dan lingkaran keadilan (*healing circles*) telah menunjukkan keberhasilan dalam meminimalisir tingkat pengulangan tindak pidana serta meningkatkan kepuasan korban.⁵

Australia juga telah mengadopsi pendekatan *restorative justice* dalam berbagai bentuk, termasuk konferensi komunitas dan mediasi antara korban dan pelaku. Program-program ini tidak hanya membantu memperbaiki hubungan antara pihak yang terlibat, tetapi juga mengurangi tekanan pada sistem peradilan tradisional.⁶ Norwegia, dengan pendekatan humanis dalam sistem peradilan pidananya, telah menerapkan *restorative justice* sebagai bagian dari strategi rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Mediasi dan keterlibatan komunitas merupakan komponen kunci dalam upaya Norwegia untuk mencapai keadilan yang lebih holistik dan inklusif.⁷

Di Amerika Serikat, meskipun penerapan *restorative justice* belum sekomprehensif di negara-negara lain, beberapa inisiatif di tingkat negara bagian dan kota telah menunjukkan hasil yang menjanjikan. Program *restorative justice* di sekolah-sekolah, misalnya, telah berhasil mengurangi insiden kekerasan dan

⁵ Latimer, J., Dowden, C., & Muise, D., 2005. The Effectiveness of *Restorative justice Practices*: A Meta-Analysis. *The Prison Journal*, 85(2), 127-144.

⁶ Daly, K., & Hayes, H., 2001. *Restorative justice and conferencing in Australia*. *Trends & Issues in Crime and Criminal Justice*, 186, 1-6

⁷ Skelton, A., & Batley, M., 2006. *Charting Progress, Mapping the Future: Restorative justice in South Africa*. Institute for Security Studies

meningkatkan iklim sekolah secara keseluruhan. Implementasi *restorative justice* di berbagai negara ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan tetap ada, pendekatan ini menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dan efektif dalam penegakan hukum dan rehabilitasi pelaku tindak pidana.

Namun, dalam penerapan *Restorative justice* (RJ) pada kasus korupsi di Amerika Serikat telah memicu perdebatan signifikan. Pendukungnya berpendapat bahwa RJ dapat memperbaiki kerusakan sosial yang disebabkan oleh korupsi dan mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat. Sedangkan, kritikus khawatir bahwa pendekatan ini terlalu lunak, gagal memberikan pencegahan atau keadilan yang memadai. Mereka juga khawatir tentang potensi program RJ dimanfaatkan untuk tujuan non-progresif, yang mungkin memperburuk masalah korupsi daripada mengurangnya.⁸

Dengan demikian, pendekatan *restorative justice* menawarkan potensi yang signifikan untuk melengkapi dan memperbaiki kelemahan dari pendekatan konvensional dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan menekankan pemulihan kerugian, akuntabilitas pelaku, dan keterlibatan aktif dari semua pihak yang terdampak, *restorative justice* dapat membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan mewujudkan prinsip *equality before the law*. Melalui integrasi kedua pendekatan ini, Indonesia dapat mengembangkan strategi yang lebih komprehensif dan adil

⁸ Levrant, S., Cullen, F. T., Fulton, B., & Wozniak, J. F. (1999). Reconsidering restorative justice: The corruption of benevolence revisited. *Crime & Delinquency*, 45(1), 3–27.

dalam memerangi korupsi, serta memastikan bahwa keadilan tidak hanya dicapai melalui hukuman, tetapi juga melalui pemulihan dan rehabilitasi. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan sistem keadilan yang lebih responsif dan inklusif, serta mampu merestorasi kerugian dan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana korupsi.

Dari latar belakang tersebut, penulis merasa perlu untuk meneliti secara mendalam mengenai penerapan *restorative justice* dalam konteks tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini didorong oleh pentingnya mengatasi konflik norma dan asas hukum yang sering kali menjadi penghambat dalam implementasi pendekatan ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Analisis Kebijakan *Restorative Justice* dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip *restorative justice* dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana korupsi saat ini?
2. Bagaimana prinsip *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa prinsip *restorative justice* yang dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana prinsip *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis, yakni:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman terkait prinsip-prinsip keadilan dalam konteks kasus korupsi, serta kontribusi terhadap perkembangan teori *restorative justice* dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya Indonesia. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan kebijakan publik yang lebih efektif dalam memerangi korupsi dan memperbaiki sistem hukum secara menyeluruh.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pedoman bagi penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas sistem hukum dalam menanggulangi korupsi dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berfokus pada pemulihan kerugian bagi korban. Selain itu, juga dapat membantu mengurangi risiko pengulangan tindak pidana dan

membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan panduan teoritis yang menjelaskan konsep utama yang akan digunakan dalam penelitian serta hubungan antara konsep-konsep tersebut. Konsep-konsep ini akan digunakan sebagai dasar untuk mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah dan tujuan penelitian. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kerangka konseptual berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara konsep-konsep tertentu, yang terdiri dari kumpulan makna yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti, baik secara normatif maupun empiris.⁹ Dalam konteks analisis kebijakan *restorative justice* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, kerangka ini akan menjelaskan konsep-konsep utama, prinsip-prinsip dasar, serta hubungan antara elemen-elemen kunci yang relevan.

1. Analisis Yuridis

Menurut KBBI, "analisis" merujuk pada proses memeriksa, menyelidiki, atau menelaah suatu hal dengan cermat dan sistematis untuk memahami atau mengungkapkan sifat, fungsi, atau makna dari hal tersebut.

⁹ Budiono, A. R., & Soekanto, S. (2015). Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum.

Sedangkan "yuridis" mengacu pada sesuatu yang berkaitan dengan hukum atau berdasarkan hukum. Dalam konteks yang lebih spesifik, istilah ini digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu itu sesuai dengan hukum atau dilihat dari sudut pandang hukum. Sehingga dapat diartikan bahwa Analisis Yuridis merupakan proses atau cara memeriksa, menyelidiki, menguji, menelaah baik buruk suatu perkara secara cermat dan sistematis terkait dengan aturan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah.

Analisis yuridis bertujuan untuk mengkaji bagaimana kebijakan *restorative justice* (RJ) dapat diterapkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) di Indonesia, dengan memperhatikan kerangka hukum dan prinsip-prinsip dasar yang relevan. Dalam konteks ini, analisis yuridis normatif melibatkan penelaahan terhadap norma-norma hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan.

2. *Restorative justice*

Restorative justice, sebagai pendekatan dalam sistem peradilan pidana, fokus pada pemulihan kerugian, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Prinsip-prinsip utama RJ meliputi pemulihan kerugian, yang berarti bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana harus dikompensasikan kepada korban atau masyarakat; rekonsiliasi, yang bertujuan memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat; pertanggungjawaban pelaku, di mana pelaku diharapkan mengakui kesalahannya dan berusaha memperbaiki

dampak dari tindakannya; serta partisipasi masyarakat, yang melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian tindak pidana untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan.¹⁰

Dalam kerangka hukum Indonesia, tindak pidana korupsi diatur secara khusus oleh UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999. UU tersebut memberikan kerangka hukum yang ketat dalam penindakan dan pemberantasan korupsi. Tata urutan perundang-undangan di Indonesia, yang mencakup Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah, membentuk struktur hukum yang kompleks dan mempengaruhi penerapan kebijakan RJ (UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2001).

Integrasi RJ dalam pemberantasan korupsi menghadapi berbagai tantangan, termasuk kerangka hukum yang kaku yang lebih fokus pada hukuman pidana berat daripada pemulihan kerugian dan rekonsiliasi. Penolakan masyarakat terhadap pendekatan RJ sering kali disebabkan oleh anggapan bahwa pendekatan ini terlalu lunak, terutama dalam kasus-kasus dengan nilai nominal kecil yang dianggap tidak memberikan efek jera yang cukup. Koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan, juga merupakan tantangan penting, bersama dengan

¹⁰ Daly, K., & Hayes, H. (2001). Restorative justice and conferencing in Australia. Australian Institute of Criminology Trends & Issues in Crime and Criminal Justice, (186), 1-6

penanganan kasus korupsi dengan nilai nominal kecil yang sering kali tidak mendapatkan perhatian yang memadai. ¹¹Dengan memahami kerangka konseptual ini, analisis yuridis diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan RJ dapat diadaptasi dan diterapkan secara efektif dalam sistem hukum Indonesia untuk menangani tindak pidana korupsi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.¹²

3. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan tindak pidana korupsi merujuk pada upaya sistematis untuk menekan dan menghilangkan praktik korupsi melalui penegakan hukum, pendidikan, dan pengembangan kebijakan yang berorientasi pada pencegahan dan penindakan. Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang memberikan dasar hukum untuk menghukum pelaku sekaligus memulihkan kerugian negara. Restorative justice dalam pemberantasan korupsi bertujuan untuk melengkapi pendekatan ini dengan menitikberatkan pada pemulihan kerugian negara secara maksimal dan rekonsiliasi sosial tanpa mengorbankan prinsip keadilan hukum.

F. Kerangka Teoritis

¹¹ Daly, K., & Hayes, H. (2001). Restorative justice and conferencing in Australia. Australian Institute of Criminology Trends & Issues in Crime and Criminal Justice, (186), 1-6

¹² Ibid.

Kerangka teoritis adalah suatu konstruksi yang mendukung suatu penelitian, di mana konsep-konsep teoritis yang relevan dengan variabel-variabel yang diteliti akan dijelaskan secara sistematis. Menurut Arikunto, kerangka teori merupakan kerangka yang menjelaskan variabel atau inti dari masalah yang menjadi fokus penelitian. Teori-teori ini berfungsi sebagai dasar atau acuan untuk analisis lebih lanjut. Penyusunan kerangka teoritis bertujuan untuk menguatkan keabsahan penelitian. Dalam konteks permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, kerangka pemikiran penelitian ini akan menggunakan teori-teori berikut sebagai landasan:

1. Teori Pemidanaan:

Teori pemidanaan terdiri dari teori preventif, yakni lebih menekankan pencegahan kejahatan dengan mengintimidasi atau menakut-nakuti pelaku dan masyarakat agar tidak melakukan tindakan kriminal. Kemudian terdapat pula teori retributif, teori ini mengutamakan prinsip bahwa pelaku harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan tingkat kesalahan yang telah dilakukan. Selanjutnya yakni teori rehabilitatif, adalah berfokus untuk memperbaiki atau memulihkan pelaku kejahatan agar dapat kembali berintegrasi secara positif ke dalam masyarakat. Terakhir yakni teori Restoratif, teori ini mendorong proses restorasi antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat yang terkena dampak, dengan fokus untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan dan memulihkan hubungan sosial.

Di Indonesia, implementasi berbagai teori pemidanaan dapat bervariasi tergantung pada jenis kejahatan yang ditangani, konteks sosial yang mempengaruhi, dan pendekatan yang diambil oleh lembaga peradilan. Sistem hukum pidana Indonesia berpusat pada kerangka undang-undang yang berlaku dan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan serta keamanan dalam proses peradilan kriminal.¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia juga memberikan panduan yang penting untuk penegakan hukum di pengadilan, yang mendukung berbagai aspek implementasi hukum pidana di negara ini.¹⁴

2. Teori Hukum Progresif:

Teori hukum progresif adalah suatu pendekatan hukum yang berupaya melakukan perubahan dan pembaruan dalam sistem hukum dengan mengutamakan keadilan substansial dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini menolak pandangan bahwa hukum harus kaku dan statis, serta menekankan pentingnya fleksibilitas dan responsivitas hukum terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik.

a. Keadilan Substansial: Teori hukum progresif menekankan pentingnya keadilan substantif di atas keadilan prosedural. Artinya,

¹³ Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, 2020. Law Number 8 Year 1981 concerning Criminal Procedure Law. Jakarta: Ministry of Law and Human Rights.

¹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, (n.d.). Guidelines for Law Enforcement in Courts. Retrieved from <https://www.mahkamahagung.go.id>

hukum harus bertujuan untuk mencapai hasil yang adil bagi semua pihak yang terlibat, bukan sekadar mengikuti prosedur yang ada.¹⁵

b. **Fleksibilitas dan Adaptabilitas:** Hukum harus fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Sistem hukum yang kaku dan tidak responsif dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat modern.¹⁶

c. **Humanisme:** Teori ini menempatkan manusia sebagai pusat dari segala aturan hukum. Hukum harus melayani manusia dan memperhatikan hak-hak serta martabat mereka. Oleh karena itu, hukum harus humanis dan berorientasi pada kepentingan umum.¹⁷

d. **Partisipasi Masyarakat:** Hukum progresif menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan dan penerapan hukum. Partisipasi ini dianggap sebagai cara untuk memastikan bahwa hukum mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat.¹⁸

Penerapan dalam Konteks Hukum Modern

a. **Reformasi Hukum:** Teori hukum progresif mendorong reformasi hukum yang bertujuan untuk memperbaiki dan memperbarui sistem

¹⁵ Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

¹⁶ Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

hukum agar lebih adil dan relevan dengan kondisi masyarakat. Ini termasuk revisi undang-undang yang sudah usang dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman.¹⁹

- b. Pengadilan yang Progresif: Dalam konteks peradilan, hakim yang progresif akan menafsirkan undang-undang dengan cara yang mendukung keadilan substantif. Mereka tidak hanya terikat pada teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan moral dalam pengambilan keputusan.²⁰
- c. Pemberdayaan Masyarakat: Hukum progresif juga berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan hukum dan peningkatan kesadaran hukum. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses hukum dan memperjuangkan hak-hak mereka.²¹
- d. Kebijakan Hukum yang Inklusif: Pembuat kebijakan hukum yang progresif akan mengembangkan undang-undang dan peraturan yang inklusif, mempertimbangkan kepentingan berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang terpinggirkan.²²

3. Teori Pemulihan Kerugian Negara

¹⁹ Ibid.

²⁰ Rahardjo, S. (2009). Penegakan Hukum Progresif. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

Teori Pemulihan Kerugian Negara merupakan pendekatan penting dalam hukum pidana yang bertujuan untuk mengembalikan atau mengganti kerugian yang diderita oleh negara akibat tindak pidana. Konsep ini menitikberatkan restorasi aset yang dirampas atau disalahgunakan oleh pelaku kejahatan, serta memberikan kompensasi finansial sebagai pengganti kerugian ekonomis yang ditanggung oleh negara.²³ Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengembalikan nilai ekonomis yang hilang, tetapi juga untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan masyarakat secara umum.²⁴

Salah satu prinsip utama dalam teori ini adalah proporsionalitas, di mana sanksi atau hukuman yang diberikan harus seimbang dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.²⁵ Hal ini penting untuk menjaga keadilan dalam penegakan hukum serta memastikan bahwa proses pemulihan kerugian negara dilakukan secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang berlaku. Implementasi Teori Pemulihan Kerugian Negara dilakukan melalui prosedur hukum yang mengizinkan negara untuk mengidentifikasi, menilai, dan memulihkan kerugian yang ditanggung sebagai akibat dari tindak pidana.²⁶

²³ Roberts, Scott, & Pearse, 2003.

²⁴ Shiner, B., 2005. *The Law of Theft*. Oxford University Press.

²⁵ Morse, S. J., 2011. *Foundations of Criminal Law*. Oxford University Press.

²⁶ Sullivan, R., Hogue, K. T., & Decker, G., 2016. *Criminal Law: Model Problems and Outstanding Answers*. Oxford University Press.

Dalam konteks sistem hukum pidana, teori ini memberikan landasan bagi upaya perlindungan kepentingan negara dan keadilan dalam menghadapi kejahatan.²⁷ Meskipun memiliki kelebihan dalam memulihkan kerugian, teori ini juga dihadapkan pada tantangan dalam mengidentifikasi kerugian yang tepat, menetapkan nilai kerugian yang dapat dipulihkan dengan akurat, serta memastikan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.

4. Teori Hans Kelsen tentang Hierarki Norma

Hans Kelsen, dalam teorinya tentang hierarki norma, menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri dari susunan norma yang berjenjang atau stufenbau. Menurut Kelsen, setiap norma hukum mendapatkan keabsahannya dari norma yang berada di tingkat hierarki yang lebih tinggi, dan puncaknya adalah norma dasar atau grundnorm. Di Indonesia, norma dasar ini ditetapkan sebagai Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam konteks penerapan teori Kelsen pada penegakan hukum restorative justice, setiap kebijakan dan regulasi yang dibuat untuk menangani kasus korupsi harus selaras dengan norma yang lebih tinggi seperti UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Prinsip ini juga berlaku bagi peraturan

²⁷ Green, T. A., 2005. *The Oxford Introductions to U.S. Law: Criminal Law*. Oxford University Press.

perundang-undangan yang lebih rendah, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah, yang harus sejalan dengan norma yang lebih tinggi (Marzuki, 2005).

Menurut teori Hans Kelsen tentang hierarki norma, sistem hukum terdiri dari struktur yang terorganisir secara hierarkis di mana setiap norma hukum mendapatkan validitasnya dari norma yang lebih tinggi dalam sistem tersebut. Puncak dari hierarki norma ini adalah apa yang Kelsen sebut sebagai "grundnorm" atau norma dasar, yang merupakan sumber utama validitas semua norma hukum dalam suatu negara.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif sebagai pendekatan utama dalam analisisnya. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks RJ dan korupsi, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. Metode ini berfokus pada penelaahan dan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, traktat internasional, serta doktrin-doktrin hukum yang dikembangkan oleh para ahli. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami implikasi dan aplikasi dari norma-norma hukum tersebut dalam konteks penelitian yang dilakukan. Metode penelitian hukum normatif sangat relevan dalam konteks analisis hukum, karena memungkinkan

peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai kerangka hukum yang berlaku dan cara implementasinya dalam praktik hukum sehari-hari.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Analitis di sini berarti bahwa data yang dikumpulkan dari penelitian pustaka dan lapangan akan dianalisis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum, metode ini sering digunakan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai aspek hukum secara mendalam. Metode deskriptis ini, peneliti akan menjelaskan terkait kebijakan *restorative justice* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Analisis dilakukan secara kualitatif pada data dan studi kasus yang diteliti, kemudian laporannya dibuat dalam bentuk tesis.

3. Jenis dan Sumber Data

Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji mendefinisikan data sekunder sebagai data yang diperoleh melalui penelitian pustaka dan sumber-sumber hukum.²⁸ Data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai sumber, seperti artikel, literatur, peraturan perundang-

²⁸ Budiono, A. R., & Soekanto, S. (2015). Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum.

undangan yang berlaku, serta sumber lain yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Sumber-sumber tersebut diantaranya:

1) Bahan Hukum Primer, adalah sumber utama dan langsung mengikat dalam sistem hukum. Ini mencakup dokumen-dokumen yang berisi norma atau aturan hukum yang berlaku serta diakui secara resmi oleh negara atau otoritas hukum yang berwenang:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

e) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2011

f) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-022-023/PUU-IV/2006

g) Kitab Undang-Undang Dasar 1945.

h) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

i) Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

- j) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012
 - k) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - l) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
 - m) Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012/tanggal 17 Oktober 2012
 - n) Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018
 - o) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020
 - p) Keputusan Direktur Jenderal Bidang Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020
 - q) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021
- 2) Bahan Hukum Sekunder yakni sumber yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, berbentuk buku-buku

yang dikemukakan oleh para sarjana hukum, putusan, literature hasil penelitia, jurnal hukum dan lain sebagainya.

- 3) Bahan Hukum Tersier yakni sumber hukum yang memberikan informasi terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder beruma kamus hukum, Ensiklopedia, KBBI, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan studi kepustakaan, yakni untuk mencari konsepsi, teori, pendapat para ahli maupun penempuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.²⁹

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis dan kualitatif berdasarkan:³⁰

- a. Satu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya: dalam artian setiap aturan hukum harus selaras dan tidak boleh bertentangan satu sama lain.

²⁹ Sri Maudji, Et, Al, Metode Penelitian Hukum, cetakan Pertama, Fakultas Hukum UI, Jakarta, hal. 31.

³⁰ H. Zainuddin Ali., 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 221

- b. Memperlihatkan hierarki peraturan perundang-undangan, yakni menunjukkan tingkatan atau susunan dari peraturan-peraturan hukum.
- c. Mewujudkan kepastian hukum: Menjamin adanya kejelasan dan stabilitas dalam penerapan hukum.
- d. Mencari hukum yang hidup (the living law) di masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis: Mengidentifikasi dan memahami hukum yang berlaku dalam praktik sehari-hari di masyarakat, baik yang terdokumentasi secara resmi maupun yang bersifat tradisional dan tidak terdokumentasi.

H. Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang lebih terarah dan jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan menyajikan informasi umum dan komprehensif secara sistematis, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA


Bab ini merupakan bab yang berisi atas tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi, tinjauan disparitas, tinjauan kepastian hukum, tinjauan pemulihan kerugian negara dalam perspektif islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan data yang telah dikumpulkan, setatastai dengan yang dijelaskan dalam Bab Pendahuluan. Selanjutnya, data tersebut dianalisis untuk menjawab rumusan masalah, yakni terkait kebijakan *restorative justice* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia

BAB IV PENUTUP

Bab ini adalah bagian terakhir yang menyajikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan jawaban atas rumusan masalah setelah proses analisis, serta menyertakan saran-saran yang dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi peneliti.





A. Tinjauan Umum tentang *Restorative justice*

Restorative justice menurut Howard Zehr menawarkan pendekatan yang berbeda dalam penanganan keadilan kriminal, berfokus pada memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan dan memulihkan hubungan yang rusak antara pelaku, korban, dan masyarakat.³¹ Kerangka teoritis

³¹ Howard Zehr, "Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice," (Scottsdale, PA: Herald Press, 1990).

Howard Zehr dalam *restorative justice* dapat dipahami melalui konsep-konsep utama seperti:

1. **Memperbaiki Kerusakan (*Repairing Harm*):** *Restorative justice* menekankan pentingnya memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan, baik secara material maupun emosional.
2. **Pemulihan Hubungan (*Restoring Relationships*):** Fokus pada memulihkan atau membangun kembali hubungan yang terganggu atau rusak oleh kejahatan, termasuk hubungan antara pelaku dan korban, serta dengan masyarakat.
3. **Keterlibatan Partisipatif (*Participatory Engagement*):** Melibatkan semua pihak yang terpengaruh secara langsung atau tidak langsung oleh kejahatan dalam proses penyelesaian, seperti pelaku, korban, dan masyarakat.
4. **Menanggapi Kebutuhan (*Addressing Needs*):** Mengakui dan menanggapi kebutuhan yang muncul dari kejahatan, baik itu kebutuhan korban untuk pemulihan maupun kebutuhan pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki perilaku mereka.
5. **Keadilan Reintegratif (*Reintegrative Justice*):** Memandang keadilan sebagai proses reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat dengan cara yang mempromosikan tanggung jawab sosial dan pembelajaran dari kesalahan.

Penerapan *Restorative justice* memiliki banyak keuntungan dalam hal penegakan hukum. Metode ini secara khusus berfokus pada pemulihan

kerugian yang dialami korban dan pemulihan hubungan sosial yang rusak oleh pelanggaran. Korban dapat merasa diakui dan diakui atas penderitaan yang dialaminya, dan pelaku kejahatan dapat secara terbuka dan bertanggung jawab atas kesalahannya. Metode ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas individu, tetapi juga memiliki potensi untuk menghentikan kembali kejahatan dengan menyelesaikan masalah dasar.

Selain itu, *Restorative justice* memiliki potensi untuk menurunkan beban sistem peradilan pidana dengan menyelesaikan kasus secara lebih efektif melalui proses mediasi dan kesepakatan. Namun, ada beberapa masalah yang menghalangi pelaksanaan *Restorative justice*. Ini termasuk keengganan semua pihak terlibat, jumlah sumber daya yang terbatas, dan kebutuhan untuk menangani kasus-kasus yang sulit dan kompleks. Untuk keberhasilan metode ini dalam mencapai keadilan yang lebih mendalam dan berkelanjutan, diperlukan perubahan budaya dan dukungan yang kuat dari masyarakat dan praktisi hukum.

B. Tinjauan Hukum *Restorative justice* Tindak Pidana Korupsi menurut Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, konsep *restorative justice* (RJ) mengacu pada prinsip-prinsip keadilan dan pemulihan yang mendasar. RJ, yang menekankan pemulihan kerugian, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta partisipasi masyarakat, sesuai dengan ajaran Syariah. Dalam hukum Islam, pemulihan kerugian (al-Ishlah) adalah salah satu tujuan utama dari penegakan hukum, di mana kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana

harus dikompensasikan.³² Untuk tindak pidana korupsi, hal ini berarti pelaku wajib mengembalikan harta yang dicuri atau diselewengkan serta memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan, sesuai dengan prinsip al-'Adl yang menekankan keadilan dan pemulihan (Al-Qur'an, Surah Al-Ma'idah: 38). Dalam perspektif ini, korban dan keluarga memiliki peran penting dalam proses hukum, dan pemaafan dapat menggantikan hukuman fisik.³³

Rekonsiliasi (sulh) adalah prinsip lain yang penting dalam hukum Islam, yang bertujuan memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks korupsi, proses rekonsiliasi dapat mencakup perjanjian antara pelaku dan korban untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang adil, seperti pengembalian aset dan permintaan maaf. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kerusakan sosial dan hubungan yang rusak akibat tindak pidana tersebut (Al-Qur'an, Surah An-Nisa: 128). Selain itu, hukum Islam mengajarkan pertanggungjawaban pelaku melalui konsep tawbah (pertobatan) dan qisas (balasan yang setimpal). Pelaku diharapkan mengakui kesalahan mereka dan melakukan langkah-langkah perbaikan, termasuk mengembalikan harta dan memohon ampunan (Hadith riwayat Bukhari dan Muslim).

³² Achmad Thorik dkk., "Perbandingan Konsep Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Indonesia," *Nomos*, Vol. 4, 2024.

³³ Ibid.

Dalam implementasinya, RJ dalam tindak pidana korupsi menurut hukum Islam melibatkan beberapa langkah kunci. Pertama, pelaku diharuskan mengembalikan semua aset yang dicuri atau diselewengkan. Kedua, pelaku harus melakukan tawbah yang tulus dan meminta maaf kepada korban serta masyarakat. Proses sulh dapat digunakan untuk mencapai penyelesaian damai, di mana negosiasi antara pelaku dan korban memainkan peran penting. Partisipasi masyarakat juga diperlukan untuk memastikan bahwa keadilan dan ketertiban sosial terjaga (Al-Qur'an, Surah Al-Hujurat: 10).

Namun, penerapan RJ dalam sistem hukum Islam menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kesulitan dalam menyelaraskan prinsip RJ dengan kerangka hukum nasional yang mungkin lebih berfokus pada hukuman ketimbang pemulihan dan rekonsiliasi. Selain itu, ada skeptisisme dari masyarakat terhadap pendekatan RJ, terutama dalam kasus-kasus dengan nilai nominal besar. Tantangan lainnya adalah perlunya koordinasi yang efektif antara lembaga penegak hukum, seperti pengadilan dan lembaga penegak syariah, untuk menerapkan prinsip RJ secara konsisten dalam kasus korupsi.

Secara keseluruhan, dengan penerapan yang tepat, prinsip-prinsip RJ dalam hukum Islam dapat menawarkan pendekatan yang menyeluruh untuk menangani tindak pidana korupsi, dengan menekankan pemulihan kerugian, rekonsiliasi, pertanggungjawaban pelaku, dan partisipasi masyarakat. Hal

ini diharapkan dapat meningkatkan keadilan dan memperbaiki kerusakan sosial yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.

1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

Hukum pidana memberikan penekanan utama pada tingkah laku atau perbuatan manusia karena faktor utama yang menyebabkan pelanggaran hukum.³⁴ Pembuat undang-undang Belanda berbeda dari pembuat undang-undang Jerman karena mereka menggunakan istilah "perbuatan" atau "tindakan" (*handeling*) alih-alih "fakta" (*feit* - tindak pidana). Oleh karena itu, tindak pidana sebaiknya didefinisikan sebagai perilaku manusia (*gedragingen*), yang mencakup tindakan aktif maupun pasif, yang dilakukan dalam situasi dan kondisi tertentu, yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi

Lamintang (1997) menjelaskan bahwa, meskipun pembuat undang-undang telah menggunakan istilah "*strafbaar feit*" untuk merujuk pada apa yang disebut sebagai "tindak pidana" dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mereka tidak memberikan penjelasan rinci mengenai makna sebenarnya dari istilah "*strafbaar feit*". "Sebagian dari suatu kenyataan", kata "*feit*" dalam bahasa Belanda.

Hazewinkel Suringa mendefinisikan "*strafbaar feit*" sebagai "suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu

³⁴ Rimmelink, J., 2003. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.

pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya".³⁵ Penulis lama, seperti Profesor van Hamel, mendefinisikan "*strafbaar feit*" sebagai "suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain".²⁸

Profesor Pompe mendefinisikan "*strafbaar feit*" sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum".²⁸ Profesor Simons mendefinisikan "*strafbaar feit*" sebagai "tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum".³⁶

Istilah "peristiwa pidana" merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*strafbaar feit*" atau "*delict*". Di Indonesia, istilah ini dikenal dengan beberapa terjemahan lain, seperti "tindak pidana" yang digunakan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sekarang tidak berlaku (Mustafa Abdullah, 1983). Selain itu, istilah lain seperti "perbuatan pidana" digunakan oleh Prof. Mulyatno dalam pidatonya pada Dies Natalis Universitas Gajah Mada VI

³⁵ Lamintang, P.A.F., 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

³⁶ Ibid.

tahun 1955 di Yogyakarta. Terdapat juga istilah lain seperti "pelanggaran pidana", ³⁷"perbuatan yang boleh dihukum"³⁸ (Mr. Karni, 1959), dan "perbuatan yang dapat dihukum" yang diatur dalam Undang-undang No. 12/Drt. Tahun 1951, Pasal 3, mengenai perubahan Ordonantie Tijdelijk Bijzondere strafbepalingen. Moeljatno menolak penggunaan istilah "peristiwa pidana" karena menganggapnya terlalu konkret hanya merujuk pada kejadian tertentu, seperti kematian seseorang. Hukum pidana bukan melarang orang untuk mati, tetapi melarang adanya kematian karena tindakan orang lain.³⁹

Dalam penelitian ini, fokus penulis akan terarah pada tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan tindakan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok. Tindakan ini dapat berbentuk penyuapan, penggelapan, nepotisme, dana pemerasan. Korupsi tentu dapat terjadi di berbagai sektor, termasuk pemerintah, swasta, dan organisasi non-pemerintah, serta seringkali melibatkan individu yang memiliki posisi kekuasaan atau pengaruh.

Menurut⁴⁰, korupsi didefinisikan sebagai "penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi". Bentuk-bentuk korupsi meliputi:

³⁷ Tirtaamidjaja, M. H. (1955). Pokok-pokok Hukum Pidana. Ichtiar Baru - Van Hoeve.

³⁸ Karni, Mr. (1959). Asas-asas Hukum Pidana. Penerbit Universitas Indonesia.

³⁹ Hamzah, A., 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.

⁴⁰ Transparency International., 2023. *Corruption Perceptions Index 2023*. Retrieved from Transparency International website.

- a. **Penyuapan:** Memberikan atau menerima sesuatu yang bernilai untuk mempengaruhi tindakan seseorang dalam posisi kekuasaan.
- b. **Penggelapan:** Pencurian atau penyalahgunaan dana yang dipercayakan kepada seseorang.
- c. **Nepotisme:** Memberikan keuntungan atau posisi kepada anggota keluarga atau teman tanpa mempertimbangkan kualifikasi.
- d. **Pemerasan:** Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu yang bernilai dengan ancaman atau kekerasan.

Dalam hal ini, tentunya korupsi akan memberikan dampak yang merusak pada berbagai aspek kehidupan Masyarakat dan negara. Dampak utama dari korupsi meliputi:

- a. **Ekonomi:** Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi efisiensi dan merusak alokasi sumber daya. Misalnya, dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau layanan publik seringkali disalahgunakan atau diambil oleh pejabat korup.⁴¹
- b. **Sosial:** Korupsi merusak kepercayaan publik terhadap institusi dan pemimpin, yang pada gilirannya dapat memicu ketidakpuasan sosial dan ketidakstabilan politik.⁴²

⁴¹ Rose-Ackerman, S., 1999. *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge University Press.

⁴² Klitgaard, R., 1988. *Controlling Corruption*. University of California Press.

- c. Pemerintahan: Korupsi melemahkan kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif, termasuk penegakan hukum dan pelayanan public.⁴³
- d. Pembangunan: Korupsi menghambat pembangunan yang berkelanjutan dengan mengurangi investasi asing dan mengalihkan sumber daya dari proyek-proyek yang vital bagi Masyarakat.⁴⁴

Tindak Pidana Korupsi (tipikor) di Indonesia diatur oleh sejumlah peraturan yang mencakup berbagai aspek hukum dan prosedural. Secara substansi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki ketentuan yang relevan terkait dengan korupsi, meskipun tidak secara spesifik mengatur korupsi sebagai kejahatan tersendiri, tetapi lebih pada tindak pidana tertentu seperti penyuapan, penggelapan, atau pemalsuan dokumen yang sering terkait dengan kasus korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi landasan utama dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi.

Selain itu, berbagai nota kesepakatan dan surat edaran dari institusi seperti Mahkamah Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri),

⁴³ World Bank., 2000. *Anticorruption in Transition: A Contribution to the Policy Debate*. The World Bank.

⁴⁴ Mauro, P., 1995. Corruption and Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 110(3), 681-712.

dan Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan) mengatur tentang koordinasi dan tata cara penanganan kasus korupsi secara administratif dan operasional. Contohnya adalah Nota Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2012 yang membahas koordinasi penanganan kasus tipikor.

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 memberikan arahan kepada jajaran kepolisian dalam hal strategi penegakan hukum terkait korupsi. Sementara itu, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 menetapkan prosedur khusus dalam penanganan kasus-kasus korupsi.

Semua aturan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, baik dari segi pencegahan, penindakan, maupun pemulihan kerugian negara. Referensi untuk informasi ini dapat ditemukan di berbagai sumber hukum seperti perundang-undangan resmi, laporan resmi pemerintah, dan dokumentasi dari institusi terkait.

C. Tinjauan Umum tentang Disparitas

Disparitas dalam konteks hukum merujuk pada ketidaksetaraan atau perbedaan perlakuan yang dapat terjadi dalam sistem peradilan. Hal ini dapat tercermin dalam berbagai aspek, seperti penerapan hukuman yang tidak proporsional terhadap jenis kejahatan yang sama, tergantung pada

faktor-faktor seperti latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya dari tersangka atau terdakwa. Misalnya, penelitian *The Oxford Handbook of Ethnicity, Crime, and Immigration* mengungkapkan bahwa faktor-faktor seperti etnisitas sering kali mempengaruhi penjatuhan hukuman, yang dapat menghasilkan disparitas dalam hasil hukum antara kelompok-kelompok yang berbeda.⁴⁵

Di samping itu, analisis tentang *Sentencing Guidelines in the States* menyoroti bagaimana panduan hukuman dapat memainkan peran penting dalam mengurangi disparitas dalam sistem peradilan.⁴⁶ Panduan yang jelas dan terstruktur dapat membantu memastikan konsistensi dalam penanganan kasus dan keputusan hukum di berbagai wilayah, sehingga mengurangi potensi terjadinya perlakuan yang tidak adil atau tidak konsisten terhadap pelaku kejahatan. Langkah-langkah ini penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dalam sistem hukum, dengan menegaskan perlunya penegakan hukum yang adil, tanpa memandang latar belakang atau karakteristik pribadi dari individu yang terlibat dalam proses peradilan.

D. Tinjauan Umum tentang Kepastian Hukum

⁴⁵ Tonry, M., 2017. *The Oxford Handbook of Ethnicity, Crime, and Immigration*. Oxford University Press.

⁴⁶ Frase, R. S., 2005. *Sentencing Guidelines in the States*. Dalam M. Tonry (Ed.), *The Oxford Handbook of Crime and Public Policy*. Oxford University Press.

Indonesia, sebagai negara hukum, mengacu pada prinsip bahwa segala tindakan, termasuk kebijakan pemerintah dan perilaku warga negara, harus didasarkan pada hukum yang ditetapkan (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Prinsip ini tercermin dalam sistem hukum yang terdiri dari beberapa tingkatan, dimulai dari perundang-undangan yang dibuat oleh legislatif, dijalankan oleh eksekutif, dan diterapkan oleh yudikatif. Proses pembuatan undang-undang diawali dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan pemerintah, yang kemudian diuji oleh Mahkamah Konstitusi untuk memastikan kesesuaian dengan Undang-Undang Dasar. Penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dengan prinsip bahwa semua orang, termasuk pejabat pemerintah, setara di hadapan hukum dan tunduk pada prosedur hukum yang adil.⁴⁷

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah sebuah negara yang berdasarkan pada hukum (*Rechtsstaats*), bukan sekadar didasarkan pada kekuasaan semata (*Machtsstaat*). Konsep negara hukum menekankan bahwa hukum harus menjadi panduan utama dalam semua aspek kehidupan negara, melampaui dominasi politik atau ekonomi.⁴⁸

⁴⁷ D. S. Adji., 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

⁴⁸ Asshiddiqie, J., 2007. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Negara hukum merupakan konsep yang mencakup prinsip kepastian hukum, di mana segala tindakan negara harus tunduk pada hukum sebagai otoritas tertinggi.⁴⁹ Dalam konteks ini, keberadaan hukum yang jelas dan ditaati secara konsisten memastikan bahwa kekuasaan negara tidak melampaui batas yang ditetapkan oleh undang-undang. Untuk mewujudkan negara hukum yang efektif, diperlukan tidak hanya peraturan hukum yang baik tetapi juga lembaga-lembaga yang kuat dan independen. Lembaga-lembaga ini harus dilindungi dari intervensi eksekutif dan legislatif, serta dijalankan oleh sumber daya manusia yang memiliki integritas moral yang tinggi.⁵⁰

Namun, tantangan dalam implementasi negara hukum di Indonesia terlihat dalam masalah seperti korupsi, ketidakmerataan dalam perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan yang sering kali terpengaruh oleh faktor politik atau sosial.⁵¹ Prinsip kepastian hukum, di mana segala tindakan negara harus didasarkan pada hukum yang jelas dan dapat diprediksi, menjadi kunci dalam memastikan bahwa pemerintahan Indonesia beroperasi dengan adil dan transparan. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu terus ditingkatkan kapasitas institusi hukum, penguatan pengawasan independen, dan pendidikan hukum yang lebih baik kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban hukum mereka.

⁴⁹ Simorangkir, J. C. T. (1983). *Hukum dan Konstitusi Indonesia*. Bina Aksara.

⁵⁰ Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

⁵¹ Simorangkir, J. C. T., 1983. *Hukum dan Konstitusi Indonesia*. Bina Aksara.

Dengan demikian, Indonesia berupaya untuk memperkuat fondasi negara hukumnya sebagai pijakan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan adil bagi semua warganya.

Kepastian merupakan karakteristik yang esensial dalam hukum, terutama terkait dengan norma-norma hukum yang tertulis. Tanpa kepastian, hukum kehilangan nilai sebagai pedoman perilaku yang dapat diandalkan bagi setiap individu. Kepastian dianggap sebagai salah satu tujuan utama hukum, yang berasal dari kata "pasti" yang berarti tetap dan tidak berubah. Dalam KBBI, kepastian diartikan sebagai keadaan yang sudah pasti atau tetap, dan merupakan ketetapan atau ketentuan hukum yang memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.⁵² Dengan demikian, kepastian hukum mengacu pada perangkat hukum suatu negara yang mengatur dengan jelas dan dapat diprediksi, sehingga memberikan kejelasan bagi individu dalam memahami hak dan kewajibannya dalam masyarakat.

Kepastian hukum memiliki dua dimensi penting menurut Apeldroon. Pertama, kejelasan dalam bentuk hukum dalam situasi konkret, di mana pihak yang mencari keadilan perlu mengetahui hukum yang berlaku sebelum memulai suatu perkara. Kedua, kepastian hukum juga mencakup jaminan akan keamanan hukum, yang berarti perlindungan terhadap pihak-

⁵² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan., 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

pihak dari keputusan sewenang-wenang hakim.⁵³ Kepastian hukum adalah keyakinan bahwa hukum akan ditegakkan, bahwa mereka yang berhak menurut hukum akan memperoleh haknya, dan bahwa keputusan hukum dapat dilaksanakan.⁵⁴ Meskipun kepastian hukum erat hubungannya dengan keadilan, hukum itu sendiri tidak selalu identik dengan keadilan.⁵⁵ Hukum selalu berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat dan teknologi, meskipun sering kali hukum tertinggal dari realitas sosial yang diaturnya.

E. Tata Urutan Perundang-undangan dan Hierarki Norma

Untuk memastikan bahwa penerapan restorative justice dalam penegakan hukum korupsi sesuai dengan norma-norma tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia, penting untuk memahami hierarki dan struktur hukum yang berlaku, diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar 1945: Sebagai norma dasar dan sumber hukum tertinggi.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR): Panduan normatif yang mengikat undang-undang di bawahnya.

⁵³ Van Apeldoorn, L. J., 2006. Dalam Shidarta. *Ilmu Hukum: Sebuah Pengantar*. Rajawali Pers.

⁵⁴ Mertokusumo, S. dalam Salim, H. S., 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*. RajaGrafindo Persada.

⁵⁵ Ibid.

3. Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu): Dibentuk oleh DPR dan Pemerintah, mengacu pada UUD 1945 dan TAP MPR.
4. Peraturan Pemerintah (PP): Mengatur pelaksanaan undang-undang.
5. Peraturan Presiden (Perpres): Kebijakan eksekutif yang spesifik, harus sesuai dengan PP dan UU.
6. Peraturan Daerah (Perda): Dibuat oleh pemerintah daerah, harus sesuai dengan peraturan tingkat nasional (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997).

Dengan memahami hierarki dan struktur perundang-undangan ini, penerapan restorative justice dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia haruslah memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sejalan dengan ketentuan yang ada dalam UUD 1945, TAP MPR, UU, dan regulasi turunannya. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi dan keadilan dalam sistem hukum Indonesia, serta untuk memastikan bahwa semua tindakan hukum dan kebijakan yang diambil tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang setara bagi semua warga negara.

F. Prinsip Restoratif Justice terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Islam

Pendekatan restorative justice (RJ) dalam tindak pidana korupsi memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip keadilan dalam Islam, yang menekankan pemulihan, tanggung jawab, dan rekonsiliasi. Islam memandang keadilan (al-'adl) sebagai inti dari tatanan hukum dan sosial, sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisa (4:58): "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." Prinsip ini memberikan dasar bagi penerapan RJ, di mana fokus utama adalah pemulihan kerugian, pengembalian hak, dan penyelesaian konflik secara konstruktif.⁵⁶

1. Prinsip Keadilan dalam Islam

Islam menempatkan keadilan sebagai nilai utama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penegakan hukum.⁵⁷ Konsep keadilan dalam Islam mencakup dimensi individu, sosial, dan spiritual, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni.⁵⁸ Dalam konteks hukum pidana, Al-Qur'an mendorong penyelesaian yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memulihkan hak-hak korban, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah (2:179): "Dan dalam qishash itu ada (jaminan

⁵⁶ Rofiq, Ahmad. (2019). "Konsep Restorative Justice dalam Hukum Islam." *Jurnal Al-Ahkam: Hukum dan Syariah*, 6(2), 210-225.

⁵⁷ Saputra, M. A. (2021). "Implementasi Nilai-Nilai Keadilan dalam Restorative Justice Perspektif Hukum Islam." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 19(1), 98-112.

⁵⁸ Ibid., hal. 99.

kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa."

Pendekatan RJ dalam Islam dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara penghukuman dan pemulihan, di mana pelaku diwajibkan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan memperbaiki dampak dari tindak pidana yang telah dilakukan.⁵⁹ Dalam kasus korupsi, pemulihan kerugian negara menjadi salah satu bentuk tanggung jawab pelaku yang sejalan dengan prinsip ini.

2. Pemulihan Kerugian dalam Hukum Islam

Islam mengajarkan bahwa pelaku tindak pidana wajib memulihkan kerugian yang telah ditimbulkan, baik kepada individu maupun masyarakat. Konsep ini dikenal sebagai dhaman atau tanggung jawab material.⁶⁰ Dalam tindak pidana korupsi, pengembalian harta negara yang dirugikan oleh pelaku adalah manifestasi dari tanggung jawab ini. Jurnal Ahkam: Jurnal Hukum Islam menjelaskan bahwa pemulihan kerugian dalam hukum Islam bertujuan untuk mengembalikan hak korban dan memulihkan keseimbangan sosial.⁶¹

⁵⁹ Anwar, Syamsul. (2018). "Konsep Pemulihan Kerugian dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*, 12(3), 145-150.

⁶⁰ Mahmud, A. (2017). "Tanggung Jawab Material dalam Hukum Islam." *Al-Ihkam: Journal of Islamic Law and Society*, 5(2), 45-58.

⁶¹ Saputra, M. A. *Implementasi Nilai-Nilai Keadilan*, hal. 103.

Imam Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah* menyatakan bahwa pemimpin bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan harus dipulihkan secara penuh oleh pelaku.⁶² Dalam kasus korupsi, pendekatan RJ yang mewajibkan pelaku untuk mengembalikan kerugian negara dapat dianggap sejalan dengan prinsip Islam, selama proses tersebut dilakukan secara transparan dan sesuai dengan hukum syariah.⁶³

3. Rekonsiliasi dan Pengampunan

Rekonsiliasi dan pengampunan adalah elemen penting dalam konsep keadilan Islam. Jurnal *Al-Ihkam: Journal of Islamic Law and Society* menyebutkan bahwa pengampunan dalam Islam tidak berarti melemahkan keadilan, melainkan memperkuat harmoni sosial melalui penyelesaian yang adil.⁶⁴ Dalam hadis Nabi SAW disebutkan: "Barangsiapa memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah akan memaafkannya di hari kiamat."⁶⁵

Namun, Islam juga menegaskan bahwa pengampunan harus diiringi dengan pertanggungjawaban. Pelaku tidak boleh menggunakan pengampunan sebagai alasan untuk menghindari

⁶² Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 2003, hal. 210.

⁶³ Anwar, Syamsul. *Konsep Pemulihan Kerugian*, hal. 147.

⁶⁴ Mahmud, A. *Tanggung Jawab Material*, hal. 50.

⁶⁵ Sahih Bukhari, Kitab al-Adab, No. 6013.

tanggung jawab hukum. Dalam konteks tindak pidana korupsi, rekonsiliasi dapat dicapai melalui pendekatan RJ yang mengutamakan pemulihan kerugian dan penyelesaian konflik antara pelaku dan masyarakat, tanpa mengabaikan hukuman yang seharusnya dijalani oleh pelaku.⁶⁶

4. Relevansi Restorative Justice dengan Penanganan Korupsi dalam Islam

Korupsi, yang dikenal dalam Islam sebagai *ghulul*, dianggap sebagai dosa besar yang merusak kepercayaan dan harmoni dalam masyarakat. Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah (2:188) menyatakan: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil." Dalam pandangan Islam, pelaku korupsi tidak hanya harus dihukum tetapi juga diwajibkan untuk mengembalikan kerugian yang telah ditimbulkan kepada masyarakat.⁶⁷

Penerapan RJ dalam tindak pidana korupsi dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem hukum pidana. Sebagai contoh, pelaku korupsi dapat diwajibkan untuk mengembalikan harta negara, memberikan kompensasi kepada masyarakat yang dirugikan, dan menjalani hukuman sebagai bagian dari tanggung jawab mereka. Pendekatan

⁶⁶ Anwar, Syamsul. *Konsep Pemulihan Kerugian*, hal. 149.

⁶⁷ Saputra, M. A. *Implementasi Nilai-Nilai Keadilan*, hal. 114.

ini tidak hanya mencerminkan prinsip keadilan Islam tetapi juga memberikan solusi praktis untuk memulihkan kerugian negara dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana korupsi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip Restorative Justice dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Saat Ini (*Ius Constitutum*)

Pendekatan restorative justice telah berkembang menjadi salah satu alternatif penting dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam konteks kejahatan yang berdampak besar pada masyarakat. Restorative justice tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian dan memperbaiki hubungan yang rusak akibat kejahatan. Dalam konteks tindak pidana korupsi, pendekatan ini menawarkan solusi yang lebih komprehensif dibandingkan paradigma retributif yang selama ini mendominasi sistem hukum Indonesia.

1. Konsep Dasar Restorative Justice

Restorative justice adalah pendekatan alternatif dalam penegakan hukum yang fokus pada pemulihan kerugian dan rekonsiliasi antara

pelaku dan korban. Pendekatan ini memiliki potensi besar untuk memberikan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Dalam konteks tindak pidana korupsi, kebijakan ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara dan memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat.⁶⁸ Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan retributif yang lebih mengutamakan hukuman sebagai bentuk balasan terhadap pelaku tindak kejahatan.

Restorative justice memiliki tiga elemen utama: pemulihan kerugian, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta partisipasi aktif masyarakat. *Restorative justice* berusaha memperbaiki hubungan yang rusak akibat kejahatan dengan cara mempertemukan pelaku dan korban dalam suatu proses yang memungkinkan dialog dan penyelesaian konflik secara damai. Dalam hal ini, *restorative justice* tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada proses pemulihan yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat. Howard Zehr, mengatakan bahwa pendekatan ini melihat kejahatan bukan hanya sebagai pelanggaran hukum negara, melainkan sebagai pelanggaran terhadap hubungan sosial yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat. Hal ini dikatakan relevan karena kerugian tidak hanya

⁶⁸ Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice and Responsive Regulation*. Oxford University Press.

dirasakan oleh negara, melainkan oleh masyarakat secara luas. Sehingga pendekatan ini memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya melalui pengembalian kerugian negara, permintaan maaf, dan partisipasi dalam proses pemulihan.

Dalam konteks tindak pidana korupsi di Indonesia, penerapan *restorative justice* harus memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Khususnya, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 memiliki relevansi yang signifikan terhadap penerapan RJ dalam kasus korupsi. Pasal 2 UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, dapat dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

Pasal 3 UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, diancam dengan pidana penjara

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

Pasal 4 UU Tipikor menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.⁶⁹ Pasal ini menegaskan bahwa meskipun pelaku telah mengembalikan kerugian negara, tindakan tersebut tidak menghilangkan hukuman pidana yang harus dijalani (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

Dalam konteks RJ, ketiga pasal ini memberikan tantangan dan kerangka kerja khusus. RJ berfokus pada pemulihan kerugian, yang selaras dengan tujuan dari UU Tipikor untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindakan korupsi. Pasal 4 mendukung aspek RJ dalam hal pengembalian kerugian negara sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaku. Meskipun RJ mengutamakan pemulihan dan rekonsiliasi, Pasal 4 menegaskan bahwa pemulihan kerugian saja tidak cukup untuk menghapus hukuman pidana. Hal ini memastikan bahwa pelaku tindak pidana korupsi tetap menghadapi konsekuensi hukum yang setimpal, menjaga prinsip keadilan dan pencegahan.⁷⁰

⁶⁹ Rida Ista Sitepu, "Implementasi Restorative Justice dalam Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Rechten*, Vol. 1, 2019.

⁷⁰ Rahardjo, S. (2009). *Pengakuan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Pasal 2 dan Pasal 3 dalam UU Tipikor memberikan landasan hukum yang kuat untuk penegakan hukum yang ketat terhadap pelaku korupsi, dengan ancaman hukuman berat sebagai efek jera. Namun, penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi harus dilakukan secara hati-hati, karena penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* tidak diperkenankan. Meskipun pengembalian sejumlah uang yang sesuai dengan hasil audit BPK merupakan salah satu bentuk *restorative justice*, Pasal 4 UU Tipikor menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara saat penyidikan atau penuntutan tidak dapat menghapus pidana pelaku korupsi.

2. Relevansi Restorative Justice dengan Tindak Pidana Korupsi

Di Indonesia, prinsip *restorative justice* sebenarnya telah mendapatkan pengakuan dalam beberapa regulasi. Dalam konteks korupsi, *restorative justice* sangat relevan karena dapat membantu mempercepat pemulihan kerugian negara. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan tuntutan pidana terhadap pelaku. Menurut John Braithwaite, pendekatan *restorative justice* memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya dengan cara yang lebih manusiawi, sambil mendorong rekonsiliasi dan

pemulihan kepercayaan masyarakat.⁷¹ Selain itu, *restorative justice* memberikan ruang bagi pengembalian kerugian negara, yang tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah tetapi juga membantu membangun kembali hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana korupsi.⁷²

Di Indonesia, penerapan *restorative justice* dalam kasus pidana sudah mulai diberlakukan, terutama untuk pelanggaran ringan atau kasus yang melibatkan pelaku di bawah umur. Namun, penggunaannya dalam kasus korupsi, khususnya yang terungkap melalui audit rutin BPK, masih jarang terjadi dan memicu perdebatan. Hal tersebut dikarenakan norma ini belum diiringi dengan pedoman teknis yang jelas, sehingga penerapannya masih sebatas pada diskresi lembaga penegak hukum. Penerapan *restorative justice* dalam kasus korupsi yang ditemukan melalui audit BPK memiliki sejumlah potensi, terutama dalam hal pemulihan kerugian negara dan rekonsiliasi sosial. Dalam beberapa kasus, pelaku korupsi mungkin bersedia mengembalikan dana yang telah diselewengkan sebagai bagian dari kesepakatan *restorative justice*. Hal ini bisa mengurangi beban proses hukum yang panjang dan mahal, serta mempercepat pemulihan keuangan negara.

Namun, penting untuk diingat bahwa penerapan *restorative justice* dalam kasus korupsi tidak boleh mengesampingkan aspek keadilan

⁷¹ Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation*. New York: Oxford University Press, hal. 56.

⁷² Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation*. New York: Oxford University Press, hal. 57.

retributif. Keadilan retributif memainkan peran penting dalam memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.⁷³ Dalam kasus korupsi, tindakan tersebut sering kali melibatkan pengkhianatan terhadap amanah publik dan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga penghukuman yang setimpal dianggap sebagai cara untuk menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak dapat diterima oleh masyarakat.⁷⁴

Tindak pidana korupsi yang diungkap melalui audit rutin Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sering kali melibatkan jumlah kerugian negara yang sangat besar.⁷⁵ Sebagai contoh, dalam laporan BPK tahun 2022, ditemukan penyimpangan anggaran yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.⁷⁶ Kasus-kasus seperti ini berdampak luas, tidak hanya pada keuangan negara tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat. Korupsi di sektor pelayanan publik, misalnya, dapat mengakibatkan keterlambatan pembangunan infrastruktur, kelangkaan obat-obatan di rumah sakit, atau penurunan kualitas pendidikan.⁷⁷ Dengan dampak yang demikian besar, pendekatan restorative justice harus dirancang

⁷³ Ibid., hal. 75.

⁷⁴ Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated*. New York: Good Books, hal. 34.

⁷⁵ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Keuangan Negara Tahun 2022*. Jakarta: BPK RI, hal. 27.

⁷⁶ Ibid., hal. 30.

⁷⁷ Indonesian Corruption Watch. (2021). *Dampak Korupsi terhadap Pelayanan Publik di Indonesia*. Jakarta: ICW, hal. 15.

dengan sangat hati-hati untuk memastikan bahwa keadilan tetap ditegakkan.

Restorative justice, yang berfokus pada pemulihan kerugian, memiliki potensi besar untuk mempercepat pengembalian dana negara.⁷⁸ Dalam banyak kasus, pelaku dapat diminta untuk mengganti kerugian negara melalui mekanisme hukum yang lebih sederhana dan cepat dibandingkan dengan litigasi yang panjang. Namun, mekanisme ini tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menghindari sanksi pidana yang setimpal.⁷⁹ Dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan kerugian besar, sanksi pidana tetap diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa.⁸⁰

Kombinasi restorative justice dan keadilan retributif dapat memberikan dampak yang optimal.⁸¹ Sebagai contoh, pelaku dapat diwajibkan untuk mengembalikan seluruh kerugian negara sebagai prasyarat untuk mendapatkan keringanan hukuman. Sanksi pidana seperti hukuman penjara tetap dapat dijatuhkan, tetapi dengan mempertimbangkan sejauh mana pelaku menunjukkan itikad baik dalam memperbaiki kesalahan.⁸² Hal ini tidak hanya menciptakan rasa

⁷⁸ Johnstone, G., & Van Ness, D. W. (2007). *Handbook of Restorative Justice*. New York: Routledge, hal. 98.

⁷⁹ Transparency International Indonesia. (2021). *Korupsi dan Kepercayaan Publik*. Jakarta: TII, hal. 44.

⁸⁰ Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation*, hal. 80.

⁸¹ Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice*, hal. 37.

⁸² Ibid., hal. 40.

keadilan substantif tetapi juga memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa hukum bersikap tegas terhadap tindak pidana korupsi.

3. Tantangan Implementasi Restorative Justice dalam Kasus Korupsi

Meskipun ada banyak yang mendukung penerapan restorative justice, terdapat pula tantangan yang harus diatasi sebelum pendekatan ini dapat diterapkan secara efektif dalam kasus tindak pidana korupsi. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari masyarakat, yang umumnya menganggap bahwa tindak pidana korupsi adalah bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang harus dihukum dengan tegas tanpa kompromi.⁸³ Banyak masyarakat yang percaya bahwa memberikan ruang bagi pelaku korupsi untuk memperbaiki kesalahan mereka melalui pendekatan restoratif dapat melemahkan prinsip keadilan, terutama dalam kasus-kasus dengan dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat.⁸⁴

Selain itu, penerapan restorative justice di Indonesia masih terkendala oleh kurangnya kerangka hukum yang khusus untuk menangani kasus korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun memberikan ruang untuk pengembalian kerugian negara (Pasal 4), belum memiliki

⁸³ Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation*. New York: Oxford University Press, hal. 110.

⁸⁴ Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated*. New York: Good Books, hal. 25.

pedoman yang jelas tentang bagaimana pendekatan restorative justice dapat diintegrasikan ke dalam proses hukum pidana korupsi.⁸⁵ Kurangnya kerangka hukum ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum tetapi juga meningkatkan risiko penyalahgunaan oleh pelaku yang ingin menghindari hukuman berat.⁸⁶ Dalam beberapa kasus, pelaku korupsi mungkin hanya berpura-pura mengikuti proses restorative justice untuk mendapatkan keringanan hukuman, tanpa menunjukkan itikad baik untuk benar-benar bertanggung jawab atas perbuatannya.⁸⁷

Di sisi lain, penerapan restorative justice dalam kasus korupsi yang terungkap melalui audit rutin Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghadirkan baik tantangan maupun peluang. Salah satu tantangannya adalah memastikan bahwa pelaku benar-benar memenuhi kewajiban untuk mengembalikan kerugian negara. Dalam laporan BPK tahun 2022, ditemukan bahwa sebagian besar kerugian negara akibat korupsi berasal dari proyek infrastruktur dan pengadaan barang publik.⁸⁸ Restorative justice dapat menjadi alat yang efektif untuk memulihkan

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 4.

⁸⁶ Indonesian Corruption Watch. (2021). *Dampak Korupsi terhadap Pelayanan Publik di Indonesia*. Jakarta: ICW, hal. 12.

⁸⁷ Transparency International Indonesia. (2021). *Korupsi dan Kepercayaan Publik*. Jakarta: TII, hal. 30.

⁸⁸ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Keuangan Negara Tahun 2022*. Jakarta: BPK RI, hal. 50.

kerugian negara dalam kasus-kasus seperti ini, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada mekanisme pengawasan yang kuat.⁸⁹

Selain tantangan, terdapat pula sejumlah peluang yang dapat dimaksimalkan untuk mendukung penerapan restorative justice dalam tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah fokus pada pemulihan kerugian negara, yang merupakan salah satu tujuan utama dari pendekatan ini.⁹⁰ Dalam banyak kasus, pengembalian kerugian negara melalui mekanisme restorative justice dapat dilakukan dengan lebih cepat dibandingkan dengan proses litigasi yang panjang dan berbelit-belit.⁹¹ Selain itu, kesadaran dan itikad baik dari pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya juga merupakan faktor penting yang dapat mendukung keberhasilan penerapan restorative justice. Jika pelaku benar-benar menunjukkan komitmen untuk memperbaiki kesalahan mereka, pendekatan ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi negara dan masyarakat.

Dukungan masyarakat juga menjadi elemen kunci dalam penerapan restorative justice.⁹² Edukasi publik tentang manfaat pendekatan ini dapat membantu mengurangi resistensi masyarakat dan meningkatkan penerimaan terhadap prinsip-prinsip restorative justice. Selain itu,

⁸⁹ Ibid., hal. 53.

⁹⁰ Johnstone, G., & Van Ness, D. W. (2007). *Handbook of Restorative Justice*. New York: Routledge, hal. 82.

⁹¹ Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice*, hal. 28.

⁹² Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation*, hal. 112.

kerangka hukum yang memadai juga diperlukan untuk memberikan landasan yang kuat bagi penerapan pendekatan ini. Penyusunan peraturan pelaksana yang mengatur kriteria kasus, prosedur pelaksanaan, dan mekanisme pengawasan dapat membantu mengintegrasikan restorative justice ke dalam sistem hukum pidana korupsi.

Efisiensi dan penerimaan dari penegak hukum merupakan faktor lain yang dapat memengaruhi keberhasilan penerapan restorative justice. Pelatihan khusus bagi penegak hukum tentang prinsip-prinsip restorative justice dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang manfaat pendekatan ini dan cara menerapkannya dalam kasus tindak pidana korupsi. Pelatihan ini juga dapat membantu mencegah potensi penyalahgunaan oleh pelaku yang mencoba memanipulasi sistem untuk menghindari hukuman.

Dengan memaksimalkan faktor-faktor pendukung ini, restorative justice dapat diterapkan secara lebih efektif sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, keberhasilan ini memerlukan kolaborasi sinergis antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat.⁹³ Kolaborasi ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas penerapan restorative justice tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dengan demikian, restorative

⁹³ Transparency International Indonesia. (2021). *Korupsi dan Kepercayaan Publik*, hal. 45.

justice dapat menjadi komponen penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, yang menekankan pada pemulihan kerugian negara, rekonsiliasi, dan keadilan substantif.

4. Persepsi Masyarakat terhadap Restorative Justice

Masyarakat sering kali skeptis terhadap pendekatan RJ karena dianggap terlalu lunak terhadap pelaku korupsi. Mereka khawatir bahwa pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, terutama dalam kasus-kasus dengan nilai nominal yang besar. Penolakan ini semakin kuat dalam kasus-kasus dengan nilai nominal yang kecil, di mana masyarakat mungkin merasa bahwa pemulihan kerugian tidak cukup memberikan efek jera dan keadilan. Konflik nilai ini menciptakan tekanan tambahan bagi lembaga penegak hukum dan pemerintah dalam menerapkan RJ, karena mereka harus menyeimbangkan antara pemulihan kerugian dan kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum yang tegas.⁹⁴

Integrasi restorative justice (RJ) dengan UU Tipikor harus memastikan bahwa keadilan substantif tercapai. Selain hukuman pidana, pemulihan kerugian dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat harus dilakukan secara adil dan transparan, sehingga

⁹⁴ Wibisono, H. (2022). Public skepticism towards *restorative justice* in corruption cases. *Journal of Social Justice*, 14(2), 67-85.

kepercayaan publik terhadap sistem peradilan tetap terjaga.⁹⁵ Di samping itu, implementasi RJ juga harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah potensi penyalahgunaan, memastikan bahwa setiap proses RJ benar-benar berfokus pada pemulihan kerugian negara tanpa mengesampingkan hukuman yang sepadan bagi pelaku.

Namun, penerapan *restorative justice* dalam kasus korupsi, khususnya yang terungkap melalui audit rutin oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menghadapi tantangan dan kontroversi yang lebih rumit. Korupsi sering melibatkan kerugian negara yang signifikan serta dampak luas terhadap kepercayaan publik. Akibatnya, banyak yang berpendapat bahwa pendekatan *restorative justice* mungkin tidak memberikan efek jera yang cukup untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Masyarakat umumnya menginginkan hukuman berat bagi pelaku korupsi sebagai wujud keadilan dan peringatan bagi orang lain.

Terdapat pendapat bahwa *restorative justice* masih bisa relevan dan efektif dalam kasus korupsi, selama diterapkan dalam kerangka yang tepat. *Restorative justice* bisa mempercepat pemulihan kerugian negara melalui pengembalian dana yang diselewengkan, sekaligus mendukung proses rekonsiliasi antara pelaku dan masyarakat. Dalam konteks audit

⁹⁵ Utomo, A. (2020). Dilemmas in the enforcement of corruption laws and *restorative justice*. *Law and Justice Journal*, 5(3), 89-104.

BPK, pendekatan ini bisa menawarkan solusi yang lebih efisien dalam penyelesaian kasus korupsi, selama pelaku menunjukkan itikad baik dan bersedia bertanggung jawab penuh atas tindakannya.

BPK, sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara, sering kali menemukan dugaan tindak pidana korupsi selama audit rutin mereka. Audit rutin yang dilakukan oleh BPK mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan dana publik oleh berbagai lembaga pemerintah. BPK sering kali menemukan penyimpangan, seperti penggunaan dana yang tidak tepat, penggelembungan anggaran, dan manipulasi laporan keuangan. Temuan-temuan ini sering kali memunculkan dugaan korupsi, yang kemudian ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

Meskipun masih menjadi perdebatan, penerapan *restorative justice* dalam kasus korupsi di Indonesia tetap menjadi isu penting, terutama dalam mencari keseimbangan antara pemulihan, keadilan, dan pencegahan. Keadilan yang dimaksud dalam hal ini sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Korupsi merupakan kejahatan serius yang merugikan negara dan masyarakat secara luas, dan oleh karena itu, pendekatan *restorative justice* harus dirancang sedemikian rupa agar mampu memberikan pemulihan yang adil bagi korban, baik itu masyarakat maupun negara.

5. Studi dan Perbandingan dengan Negara Lain

Negara-negara seperti Kanada dan Norwegia telah berhasil mengintegrasikan restorative justice ke dalam sistem hukum mereka. Di Kanada, program seperti victim-offender mediation telah menunjukkan keberhasilan dalam meminimalisasi tingkat pengulangan kejahatan, sementara Norwegia menggunakan pendekatan humanis yang berfokus pada reintegrasi sosial pelaku.¹⁶ Selandia Baru adalah pelopor dalam penerapan restorative justice melalui family group conferences, di mana pelaku, korban, dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian kasus.¹⁷ Pendekatan ini mengutamakan dialog dan pengembalian kerugian sebagai langkah utama untuk mencapai keadilan substantif.

Di Indonesia, prinsip-prinsip *restorative justice* telah diterapkan dan diakui, terutama dalam penanganan kasus pelanggaran ringan dan yang melibatkan anak-anak. Sebagai contoh, dalam sistem peradilan pidana anak, *restorative justice* diprioritaskan untuk mencegah anak-anak yang terlibat masalah hukum terseret lebih jauh ke dalam sistem peradilan yang lebih ketat. Proses ini meliputi langkah-langkah seperti mediasi, ganti rugi, serta kegiatan lain yang bertujuan memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan pidana. Penerapan *restorative justice* dalam konteks ini membuktikan efektivitasnya dalam memberikan penyelesaian yang lebih berperikemanusiaan dan rehabilitatif.

Namun, penerapan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana korupsi, terutama yang terungkap melalui audit rutin oleh Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK), menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks. Kasus korupsi seringkali melibatkan kerugian besar terhadap keuangan negara dan berdampak luas pada kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Masyarakat biasanya mengharapkan hukuman yang tegas untuk pelaku korupsi sebagai bentuk keadilan dan sebagai peringatan agar tidak terjadi tindak pidana serupa di masa depan. Dalam hal ini, muncul pertanyaan apakah *restorative justice*, yang fokus pada pemulihan dan rekonsiliasi, dapat benar-benar memberikan efek jera yang diperlukan untuk mengatasi masalah korupsi.

Meskipun demikian, ada argumen kuat bahwa *restorative justice* tetap relevan dalam kasus korupsi jika diterapkan dengan pendekatan yang tepat. Dalam konteks audit rutin oleh BPK, *restorative justice* bisa difokuskan pada pemulihan kerugian negara melalui pengembalian dana yang disalahgunakan, serta pada rekonsiliasi antara pelaku, masyarakat, dan institusi yang terdampak. Untuk mencapainya, diperlukan kerangka hukum yang jelas dan dukungan dari semua pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum dan lembaga pemerintah. Dengan cara ini, *restorative justice* bisa menjadi bagian dari strategi yang lebih komprehensif untuk melawan korupsi, yang tidak hanya menekankan pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan dan pencegahan tindak pidana di masa depan.

Salah satu alasan mengapa *restorative justice* tetap relevan dalam kasus korupsi adalah karena fokusnya pada pemulihan kerugian. Dalam

audit rutin BPK, banyak kasus korupsi yang terungkap berkaitan dengan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Fokus *restorative justice* pada pemulihan memungkinkan negara untuk segera mendapatkan kembali dana yang telah disalahgunakan, sejalan dengan tujuan utama pemberantasan korupsi, yaitu memulihkan kerugian negara secepat mungkin. Dalam beberapa kasus, pelaku mungkin bersedia mengembalikan dana yang disalahgunakan sebagai bagian dari proses *restorative justice*, yang bisa menjadi dasar untuk mempertimbangkan pengurangan hukuman pidana.

Faktor penting lainnya adalah kesadaran pelaku korupsi terhadap dampak perbuatannya terhadap negara dan masyarakat, serta komitmen mereka untuk bertanggung jawab. *Restorative justice* dapat diterapkan jika pelaku bersedia mengakui kesalahannya dan berkomitmen untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan. Dalam konteks audit rutin BPK, ketika bukti penyimpangan sudah jelas dan tak terbantahkan, pelaku mungkin lebih cenderung memilih pendekatan *restorative justice* sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kesadaran dan komitmen ini merupakan kunci keberhasilan *restorative justice*, karena tanpa adanya itikad baik dari pelaku, proses ini tidak akan efektif.

Dalam penerapan *restorative justice*, dukungan dari korban dan masyarakat juga merupakan faktor penting. Korupsi sering berdampak luas, tidak hanya pada keuangan negara, tetapi juga pada pelayanan publik yang seharusnya dinikmati masyarakat. Dukungan dari

masyarakat yang terdampak dan penerimaan mereka terhadap pendekatan *restorative justice* dapat memperkuat proses rekonsiliasi dan pemulihan. Jika masyarakat melihat bahwa pelaku benar-benar berusaha memperbaiki kesalahannya dan memberikan kompensasi yang memadai, maka *restorative justice* bisa diterima sebagai solusi yang adil.

6. Nilai Nominal Kerugian pada Kasus Korupsi

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penerapan *restorative justice* (RJ) dalam pemberantasan korupsi di Indonesia tentunya akan berpotensi disalahgunakan oleh pelaku korupsi jika tidak diterapkan dengan cermat dan tegas. Sehingga terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan agar kebijakan RJ ini dapat diterapkan tanpa menjadi celah bagi para koruptor, diantaranya yakni dengan menerapkan kebijakan ini hanya pada kasus-kasus tertentu yang memenuhi syarat-syarat ketat. Misalnya, RJ dapat diterapkan pada kasus korupsi dengan nilai kerugian yang relatif kecil dan di mana pelaku menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki kesalahan dan mengembalikan kerugian yang telah terjadi.

Dalam kasus dengan nilai nominal yang besar atau melibatkan kerugian publik yang signifikan, penerapan RJ harus dievaluasi dengan sangat hati-hati dan tidak boleh menggantikan hukuman yang lebih tegas dan berat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).⁹⁶ Beberapa kasus, tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku korupsi mungkin memanfaatkan pendekatan ini untuk menghindari hukuman yang lebih berat, tanpa benar-benar berniat untuk memulihkan kerugian atau memperbaiki kesalahan. Sehingga, tanpa adanya pengawasan yang memadai, akan ada risiko bahwa pelaku korupsi tidak akan memenuhi komitmen mereka, yang pada akhirnya akan merugikan korban dan masyarakat.

7. Konflik Norma dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Norma hukum pidana di Indonesia sering kali menunjukkan ketidakkonsistenan dalam pendekatannya terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini dapat terlihat jelas dalam ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di satu sisi, Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor menekankan penghukuman berat sebagai bentuk efek jera, yang mencerminkan pendekatan retributif dalam sistem hukum pidana.⁹⁷ Di sisi lain, Pasal 4 memberikan ruang bagi pelaku untuk mengembalikan kerugian negara sebagai bentuk tanggung jawab hukum, meskipun tidak menghapuskan tuntutan pidana.⁹⁸ Konflik ini menciptakan dilema

⁹⁶ Santoso, B. (2021). Integrating *restorative justice* principles in Indonesia's anti-corruption laws. *Indonesian Law Review*, 9(1), 78-95.

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 dan Pasal 3.

⁹⁸ *Ibid.*, Pasal 4.

dalam penerapan restorative justice, di mana norma yang mendukung pemulihan sering kali bertentangan dengan norma yang mengedepankan penghukuman sebagai tujuan utama.

Konflik norma ini mencerminkan adanya dua pendekatan yang berlawanan dalam sistem hukum pidana Indonesia: pendekatan retributif, yang berfokus pada pemberian hukuman setimpal atas kejahatan, dan pendekatan restoratif, yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian dan rekonsiliasi.⁹⁹ Dalam kasus korupsi yang melibatkan jumlah kerugian negara besar, pelaku sering kali tidak didorong untuk mengembalikan kerugian karena fokus utama sistem hukum adalah memberikan hukuman berat sebagai bentuk efek jera.¹⁰⁰ Akibatnya, kerugian negara tidak sepenuhnya dipulihkan, dan masyarakat tetap menanggung dampak dari tindak pidana tersebut. Dalam banyak kasus, penekanan pada penghukuman menyebabkan proses pengembalian kerugian menjadi lambat dan tidak optimal.¹⁰¹

Sebagai contoh, kasus korupsi proyek e-KTP yang melibatkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun menunjukkan bagaimana fokus pada penghukuman dapat menghambat pemulihan kerugian.¹⁰² Dalam

⁹⁹ Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated*. New York: Good Books, hal. 25.

¹⁰⁰ Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation*. New York: Oxford University Press, hal. 112.

¹⁰¹ Transparency International Indonesia. (2021). *Korupsi dan Kepercayaan Publik*. Jakarta: TII, hal. 32.

¹⁰² Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Keuangan Negara Tahun 2022*. Jakarta: BPK RI, hal. 50.

kasus ini, meskipun beberapa pelaku telah dijatuhi hukuman berat, kerugian negara belum sepenuhnya dipulihkan hingga bertahun-tahun setelah vonis dijatuhkan. Hal ini mengindikasikan bahwa tanpa pendekatan yang lebih restoratif, tujuan utama dari pemberantasan korupsi, yaitu pemulihan kerugian negara, sulit untuk dicapai.¹⁰³

Ketidakkonsistenan norma ini juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Masyarakat sering kali melihat ketidakmampuan sistem hukum untuk memulihkan kerugian negara sebagai indikasi bahwa hukum hanya berfokus pada menghukum pelaku, tanpa memberikan solusi nyata untuk memperbaiki dampak kejahatan. Selain itu, konflik norma ini menciptakan ketidakpastian hukum, terutama bagi penegak hukum yang harus memilih antara fokus pada penghukuman atau pemulihan kerugian. Ketidakpastian ini sering kali menyebabkan proses hukum berjalan lambat, tidak konsisten, dan kurang efektif untuk mencapai tujuan keadilan yang holistik.¹⁰⁴

Konflik norma dalam UU Tipikor juga menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia masih memisahkan pendekatan retributif dan restoratif sebagai dua entitas yang berbeda. Padahal, dalam banyak sistem hukum di negara lain, kedua pendekatan ini dapat diintegrasikan

¹⁰³ Indonesian Corruption Watch. (2021). *Dampak Korupsi terhadap Pelayanan Publik di Indonesia*. Jakarta: ICW, hal. 18.

¹⁰⁴ Johnstone, G., & Van Ness, D. W. (2007). *Handbook of Restorative Justice*. New York: Routledge, hal. 82.

untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif.¹⁰⁵ Misalnya, dalam sistem hukum di Kanada, pelaku tindak pidana berat tetap diwajibkan untuk bertanggung jawab melalui pengembalian kerugian, tetapi juga menerima sanksi pidana yang sesuai sebagai bentuk efek jera.¹⁰⁶ Model ini memungkinkan pencapaian keseimbangan antara keadilan retributif dan keadilan restoratif.

Di Indonesia, untuk mengatasi konflik norma ini, diperlukan revisi undang-undang yang dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip restorative justice ke dalam sistem hukum pidana tanpa mengurangi prinsip penghukuman.¹⁰⁷ Pendekatan ini dapat dilakukan dengan menetapkan pedoman yang jelas tentang kriteria kasus yang memenuhi syarat untuk pendekatan restoratif, prosedur pelaksanaannya, dan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa pendekatan ini tidak disalahgunakan oleh pelaku untuk menghindari hukuman berat.¹⁰⁸ Dengan demikian, konflik norma dalam sistem hukum pidana Indonesia dapat diminimalkan, dan tujuan pemberantasan korupsi yang mencakup pemulihan kerugian negara, penghukuman pelaku, dan pencegahan tindak pidana di masa depan dapat tercapai.

8. Konflik Asas Hukum: Retributif vs. Substantif

¹⁰⁵ Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation*, hal. 115.

¹⁰⁶ Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice*, hal. 37.

¹⁰⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 4.

¹⁰⁸ Transparency International Indonesia, *Korupsi dan Kepercayaan Publik*, hal. 44.

Konflik norma yang telah diuraikan sebelumnya tidak dapat dilepaskan dari konflik asas hukum yang mendasari sistem pidana Indonesia. Sistem hukum pidana di Indonesia secara tradisional didasarkan pada asas keadilan retributif, yang menitikberatkan pada penghukuman sebagai balasan atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Prinsip ini berakar pada konsep "lex talionis" atau hukum pembalasan, yang menekankan bahwa setiap kejahatan harus dibalas dengan hukuman setimpal untuk menciptakan efek jera baik bagi pelaku maupun masyarakat umum.¹⁰⁹ Di sisi lain, restorative justice mengusung asas keadilan substantif, yang lebih berorientasi pada pemulihan kerugian, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.¹¹⁰

Perbedaan mendasar antara kedua asas ini sering kali menimbulkan konflik dalam penerapan hukum, terutama dalam tindak pidana korupsi. Asas retributif menilai bahwa penghukuman yang berat merupakan cara utama untuk menegakkan keadilan dan menjaga supremasi hukum.¹¹¹ Dalam konteks ini, pelaku korupsi yang merugikan negara dianggap layak menerima hukuman penjara dalam jangka waktu yang lama sebagai bentuk pembalasan atas kejahatannya. Namun, pendekatan ini

¹⁰⁹ Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation*. New York: Oxford University Press, hal. 110.

¹¹⁰ Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated*. New York: Good Books, hal. 28.

¹¹¹ Transparency International Indonesia. (2021). *Korupsi dan Kepercayaan Publik*. Jakarta: TII, hal. 15.

sering kali mengabaikan aspek penting lainnya, seperti kebutuhan korban, yaitu masyarakat, untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang mereka derita.¹¹²

Di sisi lain, asas keadilan substantif menekankan pada pentingnya memulihkan kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut.¹¹³ Dalam tindak pidana korupsi, prinsip ini diterapkan melalui upaya pengembalian kerugian negara, yang tidak hanya memberikan solusi praktis bagi masyarakat tetapi juga mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Pendekatan ini berupaya melihat keadilan tidak hanya sebagai penghukuman, tetapi juga sebagai proses penyelesaian konflik yang melibatkan semua pihak terdampak. Namun, asas substantif ini sering kali dianggap kurang mampu memberikan efek jera, terutama dalam kasus korupsi besar yang melibatkan pelaku dengan pengaruh politik dan ekonomi yang kuat.¹¹⁴

Perbedaan ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah keadilan dapat dicapai hanya melalui penghukuman, ataukah harus mencakup pemulihan kerugian dan pemulihan hubungan sosial. Dalam banyak kasus korupsi di Indonesia, fokus pada asas retributif sering kali mengesampingkan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan

¹¹² Indonesian Corruption Watch. (2021). *Dampak Korupsi terhadap Pelayanan Publik di Indonesia*. Jakarta: ICW, hal. 25.

¹¹³ Johnstone, G., & Van Ness, D. W. (2007). *Handbook of Restorative Justice*. New York: Routledge, hal. 80.

¹¹⁴ Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice*, hal. 31.

kompensasi atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana tersebut. Sebagai contoh, kasus korupsi proyek Hambalang yang melibatkan kerugian negara lebih dari Rp 2,5 triliun menunjukkan bagaimana sistem hukum yang didasarkan pada penghukuman berat tidak selalu berhasil memulihkan kerugian negara.¹¹⁵ Meskipun pelaku utama telah dijatuhi hukuman berat, dana negara yang hilang belum sepenuhnya dipulihkan, dan dampak sosial dari proyek yang mangkrak tersebut masih dirasakan hingga hari ini.¹¹⁶

Selain itu, ketergantungan pada asas retributif juga menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang melihat bahwa sistem hukum lebih fokus pada pemberian hukuman dibandingkan penyelesaian masalah secara menyeluruh. Hal ini berkontribusi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap efektivitas sistem hukum dalam memberikan keadilan yang substantif dan holistik.¹¹⁷ Sebaliknya, sistem hukum yang mengintegrasikan asas keadilan substantif dapat memberikan solusi yang lebih berimbang, dengan menciptakan sinergi antara penghukuman pelaku dan pemulihan kerugian negara.

Namun, mengintegrasikan asas retributif dan substantif bukan tanpa tantangan. Dalam praktiknya, pendekatan ini memerlukan kerangka hukum yang jelas untuk menentukan kriteria kasus yang dapat

¹¹⁵ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Proyek Hambalang*. Jakarta: BPK RI, hal. 40.

¹¹⁶ Ibid., hal. 42.

¹¹⁷ Transparency International Indonesia, *Korupsi dan Kepercayaan Publik*, hal. 32.

menggunakan pendekatan restoratif, tanpa mengorbankan prinsip penghukuman yang menjadi inti dari sistem hukum pidana.¹¹⁸ Selain itu, mekanisme pengawasan yang ketat juga diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku tidak memanfaatkan pendekatan restoratif untuk menghindari hukuman berat.¹¹⁹ Sebagai langkah awal, diperlukan revisi undang-undang yang dapat mengakomodasi kedua asas tersebut, dengan memberikan pedoman teknis yang rinci bagi penegak hukum untuk menyeimbangkan kebutuhan akan penghukuman dan pemulihan.

Pada akhirnya, keberhasilan sistem hukum pidana dalam mengintegrasikan asas retributif dan substantif tidak hanya akan menciptakan keadilan yang lebih holistik tetapi juga akan meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.¹²⁰ Dengan demikian, sistem hukum yang didasarkan pada sinergi antara kedua asas ini tidak hanya akan memberikan efek jera tetapi juga memastikan bahwa dampak kejahatan dapat diminimalkan melalui upaya pemulihan yang komprehensif.

9. Dampak Konflik Norma dan Asas

Konflik norma dan asas hukum memiliki dampak yang signifikan terhadap penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi. Dampak ini tidak hanya

¹¹⁸ Zehr, H. *The Little Book of Restorative Justice*, hal. 34.

¹¹⁹ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Keuangan Negara Tahun 2022*, hal. 53.

¹²⁰ Braithwaite, J. *Restorative Justice & Responsive Regulation*, hal. 120.

memengaruhi efektivitas sistem hukum, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap keadilan yang dihasilkan oleh proses hukum. Ketidakkonsistenan dalam norma dan asas hukum menciptakan berbagai hambatan, baik dalam pelaksanaan prinsip restorative justice maupun dalam mencapai tujuan utama dari sistem hukum pidana, yaitu memberikan keadilan substantif.

a. Ketidakpastian Hukum

Salah satu dampak utama dari konflik norma dan asas adalah ketidakpastian hukum. Ketidaksesuaian antara norma retributif, yang menekankan penghukuman berat, dan norma restoratif, yang berfokus pada pemulihan kerugian, menciptakan kebingungan dalam penegakan hukum. Ketidakpastian ini membuat lembaga penegak hukum, seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, menghadapi dilema dalam menentukan pendekatan yang paling tepat untuk kasus korupsi tertentu.¹²¹ Sebagai contoh, dalam kasus korupsi yang melibatkan kerugian besar, penegak hukum sering kali lebih memilih untuk memprioritaskan penghukuman, meskipun pemulihan kerugian dapat memberikan manfaat yang lebih langsung bagi masyarakat dan negara.¹²²

¹²¹ Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation*. New York: Oxford University Press, hal. 112.

¹²² Transparency International Indonesia. (2021). *Korupsi dan Kepercayaan Publik*. Jakarta: TII, hal. 22.

Ketidakpastian ini juga berdampak pada pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memiliki gambaran yang jelas tentang konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Dalam beberapa kasus, pelaku mungkin lebih cenderung untuk menghindari pengembalian kerugian karena mereka tidak yakin apakah tindakan tersebut akan berdampak pada pengurangan hukuman pidana yang diterima.¹²³ Akibatnya, konflik norma ini mengurangi insentif bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, yang pada gilirannya memperburuk kerugian negara.

b. Memperpanjang Proses Hukum

Konflik norma dan asas juga berdampak pada lamanya proses hukum. Dalam sistem hukum yang tidak memiliki pedoman yang jelas tentang bagaimana mengintegrasikan pendekatan retributif dan restoratif, perdebatan antara lembaga penegak hukum sering kali memperpanjang proses penyelesaian kasus.¹²⁴ Perdebatan ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari penentuan prioritas antara penghukuman dan pengembalian kerugian hingga penilaian apakah pendekatan restoratif dapat diterapkan tanpa melanggar asas keadilan retributif.¹²⁵

¹²³ Indonesian Corruption Watch. (2021). *Dampak Korupsi terhadap Pelayanan Publik di Indonesia*. Jakarta: ICW, hal. 18.

¹²⁴ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Keuangan Negara Tahun 2022*. Jakarta: BPK RI, hal. 40.

¹²⁵ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Keuangan Negara Tahun 2022*. Jakarta: BPK RI, hal. 44.

Sebagai contoh, dalam kasus korupsi terkait dana desa, sering kali terjadi perdebatan antara Kejaksaan dan Kepolisian mengenai pendekatan yang harus digunakan. Sementara Kepolisian cenderung mendukung pengembalian kerugian sebagai solusi utama, Kejaksaan lebih fokus pada penuntutan dan penghukuman pelaku.¹²⁶ Perbedaan ini tidak hanya memperlambat proses hukum tetapi juga menciptakan inkonsistensi dalam penerapan prinsip restorative justice, yang seharusnya dapat memberikan solusi yang lebih cepat dan efektif.

c. Mengurangi Efektivitas Pemulihan Kerugian Negara

Dampak lain dari konflik norma dan asas adalah berkurangnya efektivitas sistem hukum dalam memulihkan kerugian negara. Salah satu tujuan utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah memastikan bahwa kerugian negara akibat tindakan korupsi dapat dipulihkan secara maksimal. Namun, konflik antara norma retributif dan restoratif sering kali membuat pemulihan kerugian menjadi prioritas yang lebih rendah dibandingkan penghukuman pelaku.¹²⁷

Sebagai contoh, dalam kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), meskipun pelaku utama telah dijatuhi hukuman pidana

¹²⁶ Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated*. New York: Good Books, hal. 35.

¹²⁷ Johnstone, G., & Van Ness, D. W. (2007). *Handbook of Restorative Justice*. New York: Routledge, hal. 78.

yang berat, sebagian besar kerugian negara yang dihasilkan dari tindak pidana tersebut belum sepenuhnya dipulihkan hingga bertahun-tahun setelah vonis dijatuhkan.¹²⁸ Hal ini menunjukkan bahwa fokus pada penghukuman tanpa memperhatikan pemulihan kerugian dapat mengurangi manfaat nyata yang dapat diperoleh negara dan masyarakat dari proses hukum.

Selain itu, kurangnya kerangka hukum yang jelas untuk menerapkan prinsip restorative justice juga memperburuk masalah ini.¹²⁹ Dalam sistem hukum yang masih didominasi oleh asas retributif, upaya pemulihan kerugian sering kali diabaikan atau dianggap sebagai isu sekunder.¹³⁰ Padahal, pemulihan kerugian negara tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas sistem hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi.

d. Dampak terhadap Kepercayaan Masyarakat

Konflik norma dan asas ini juga berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Masyarakat sering kali melihat bahwa sistem hukum lebih fokus pada menghukum pelaku daripada memberikan solusi nyata untuk memperbaiki

¹²⁸ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus BLBI Tahun 2022*, hal. 32.

¹²⁹ Zehr, H. *The Little Book of Restorative Justice*, hal. 40.

¹³⁰ Indonesian Corruption Watch, *Dampak Korupsi terhadap Pelayanan Publik*, hal.25.

dampak dari tindak pidana.¹³¹ Ketidakpuasan ini dapat memperburuk persepsi publik terhadap integritas lembaga penegak hukum, yang pada akhirnya melemahkan legitimasi sistem hukum secara keseluruhan.

Survei yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 60% responden merasa bahwa sistem hukum di Indonesia belum mampu memberikan keadilan yang holistik, terutama dalam kasus korupsi.¹³² Masyarakat menginginkan sistem hukum yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.¹³³ Dengan demikian, mengatasi konflik norma dan asas hukum ini menjadi prioritas yang mendesak untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

10. Kebijakan yang Mendukung dan Menghambat

Pemberantasan korupsi di Indonesia diatur melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang bertujuan untuk menegakkan hukum, memulihkan kerugian negara, serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan dasar hukum yang kuat

¹³¹ Transparency International Indonesia, *Korupsi dan Kepercayaan Publik*, hal. 35.

¹³² *Ibid.*, hal. 38.

¹³³ Braithwaite, J. *Restorative Justice & Responsive Regulation*, hal. 115.

untuk penindakan tegas terhadap pelaku korupsi. UU Tipikor menekankan pada pemberian sanksi berat, termasuk hukuman penjara dan denda yang signifikan, untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi.

Di sisi lain, pendekatan RJ lebih menekankan pada pemulihan kerugian, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan sosial. Prinsip-prinsip ini sering kali dipandang bertentangan dengan pendekatan represif yang diadopsi oleh UU Tipikor. Tumpang tindih ini menciptakan dilema antara penegakan hukum yang tegas dan pendekatan pemulihan yang dianggap lebih humanis.¹³⁴

Selain itu, penerapan RJ dalam tindak pidana korupsi melibatkan berbagai lembaga penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Pengadilan Tipikor. Setiap lembaga memiliki kewenangan dan prosedur yang berbeda dalam menangani kasus korupsi. Tumpang tindih yurisdiksi ini dapat mengakibatkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan RJ, karena setiap lembaga mungkin memiliki interpretasi dan pendekatan yang berbeda terhadap kebijakan RJ. Misalnya, BPK yang lebih fokus untuk melakukan audit rutin untuk pemeriksaan lebih mendalam terhadap penggunaan dana publik oleh berbagai instansi pemerintahan, sedangkan KPK mungkin lebih fokus

¹³⁴ Utomo, A. (2020). Dilemmas in the enforcement of corruption laws and *restorative justice*. *Law and Justice Journal*, 5(3), 89-104.

pada penindakan tegas dan pengumpulan bukti untuk membawa kasus ke pengadilan, sementara Kejaksaan atau Pengadilan Tipikor mungkin lebih terbuka terhadap penyelesaian alternatif seperti RJ. Ketidakselarasan ini dapat menghambat penerapan RJ yang efektif dan konsisten.¹³⁵

Restorative justice telah mendapatkan pengakuan dalam regulasi hukum di Indonesia, meskipun penerapannya masih terbatas pada kasus-kasus tertentu. Misalnya, dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengatur penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum, pendekatan *restorative justice* diutamakan untuk mencegah anak masuk ke dalam sistem peradilan yang lebih keras. Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) juga mendorong penerapan *restorative justice* dalam kasus pelanggaran ringan.

Lebih lanjut, kebijakan RJ yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sering kali tidak konsisten satu sama lain. Bahkan, dalam konteks tindak pidana korupsi, regulasi yang secara spesifik mengatur penerapan *restorative justice* masih belum ada. Hal ini menciptakan tantangan bagi penegak hukum dan pemangku kepentingan dalam memberlakukan pendekatan ini, terutama dalam

¹³⁵ Prasetyo, T. (2021). Jurisdictional challenges in implementing *restorative justice* in corruption cases. *Journal of Legal Studies*, 45(2), 123-145.

kasus-kasus yang melibatkan kerugian besar dan kepentingan publik yang luas.

Sebagai alternatif contoh, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak memperkenalkan *restorative justice* dalam konteks kejahatan ringan dan anak-anak. Namun, penerapan *restorative justice* dalam kasus korupsi yang diatur oleh UU Tipikor sangat berbeda. Meski fokus RJ adalah pada pemulihan kerugian, dalam tindak pidana korupsi, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 4 UU Tipikor, pengembalian kerugian negara tidak serta merta menghapus hukuman pidana.¹³⁶

Dalam konteks dugaan tindak pidana korupsi yang terungkap melalui audit rutin oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kebijakan dan regulasi yang ada memainkan peran krusial dalam menentukan apakah pendekatan *restorative justice* dapat diterapkan secara efektif. Audit rutin BPK sering kali mengungkap penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara yang berpotensi merugikan negara. Ketika bukti-bukti korupsi terungkap, ada ruang bagi penggunaan *restorative justice* sebagai upaya untuk memulihkan kerugian negara dengan lebih cepat dan efisien. Namun, keberhasilan pendekatan ini

¹³⁶ Siregar, D. (2019). Inconsistencies in the application of *restorative justice* in corruption cases. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 12(4), 233-250.

sangat tergantung pada dukungan kebijakan yang memungkinkan proses tersebut berjalan dalam kerangka hukum yang jelas dan terpantau.

Meskipun regulasi yang mengatur penerapan *restorative justice* dalam kasus korupsi masih terbatas, terdapat potensi dukungan dari kebijakan yang ada. Misalnya, prinsip pemulihan kerugian negara yang terkandung dalam beberapa regulasi antikorupsi dapat sejalan dengan tujuan *restorative justice*. Dalam hal ini, pelaku korupsi dapat diarahkan untuk mengembalikan dana yang disalahgunakan sebagai bagian dari upaya pemulihan, yang kemudian dapat menjadi dasar untuk mempertimbangkan penerapan *restorative justice*.

Selain itu, kebijakan pemerintah yang mendorong penyelesaian kasus secara cepat dan efisien juga dapat mendukung penerapan *restorative justice*. Dalam beberapa kasus, proses hukum yang panjang dan berlarut-larut tidak hanya menambah beban pada sistem peradilan, tetapi juga memperlambat pemulihan kerugian negara. *Restorative justice* dapat menjadi solusi untuk mempercepat proses penyelesaian kasus dan memulihkan kerugian negara dengan lebih efektif.

Di sisi lain, terdapat beberapa hambatan dalam regulasi yang dapat menghambat penerapan *restorative justice* dalam kasus korupsi. Salah satu hambatan utama adalah fokus regulasi antikorupsi yang lebih mengedepankan aspek retributif, yaitu pemberian sanksi yang tegas dan berat terhadap pelaku korupsi. Dalam banyak kasus, masyarakat dan penegak hukum cenderung mengharapkan hukuman berat sebagai

bentuk keadilan dan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini dapat membuat penerapan *restorative justice*, yang lebih mengutamakan pemulihan dan rekonsiliasi, menjadi kurang populer dan dianggap tidak memberikan efek jera yang cukup.

Tumpang tindih kebijakan dan undang-undang terkait RJ dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia menciptakan berbagai tantangan yang menghambat penerapan yang efektif. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah harmonisasi regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, sosialisasi dan pelatihan mengenai prinsip-prinsip RJ, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penerapan RJ dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai keadilan dan pemulihan kerugian.¹³⁷

B. Prinsip Restorative Justice Tindak Pidana Korupsi yang Akan Datang (Ius Constituendum)

Dalam perspektif *ius constituendum*, *restorative justice* dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum pidana Indonesia melalui reformasi hukum yang menciptakan landasan formal bagi penerapannya. Revisi terhadap UU Tipikor sangat penting untuk memasukkan prinsip-prinsip RJ

¹³⁷ Santoso, B. (2021). Integrating *restorative justice* principles in Indonesia's anti-corruption laws. *Indonesian Law Review*, 9(1), 78-95.

secara eksplisit, termasuk kriteria kasus, mekanisme pengembalian kerugian negara, dan tata cara pelaksanaan rekonsiliasi antara pelaku dan masyarakat.

Restorative justice memerlukan dasar hukum yang kuat agar dapat diterapkan secara efektif dan adil. Di Indonesia, meskipun konsep *restorative justice* sudah diakui dalam beberapa regulasi, seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), penerapannya dalam kasus korupsi masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Tanpa kerangka hukum yang jelas, penerapan *restorative justice* dalam kasus korupsi bisa menjadi kurang efektif atau bahkan disalahgunakan, mengingat kompleksitas dan dampak luas dari tindak pidana tersebut.

Pengembangan regulasi khusus yang mengatur penerapan *restorative justice* dalam kasus korupsi sangat penting. Regulasi ini harus mencakup berbagai aspek, seperti kriteria untuk menentukan kasus yang memenuhi syarat untuk menggunakan pendekatan *restorative justice*, prosedur yang harus diikuti, serta mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Dengan adanya regulasi yang jelas, penegak hukum dan pihak terkait akan memiliki panduan yang diperlukan untuk menerapkan *restorative justice* dengan benar. Selain itu, regulasi ini juga akan memberikan kepastian hukum yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan proses *restorative justice* oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kerangka hukum yang mendukung juga harus memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan tetap terjaga di setiap tahap penerapan *restorative*

justice. Dalam kasus korupsi, pendekatan ini tidak boleh digunakan untuk melunakkan hukuman atau memberikan kelonggaran yang tidak semestinya kepada pelaku. Sebaliknya, *restorative justice* harus dipandang sebagai alat untuk memperkuat penegakan hukum secara holistik, yang mencakup pemulihan kerugian negara serta perbaikan hubungan sosial yang rusak akibat korupsi. Regulasi yang mengatur hal ini harus tegas dalam menetapkan batasan yang jelas, sehingga pelaku korupsi tidak dapat memanfaatkan *restorative justice* untuk menghindari tanggung jawab penuh atas tindakan mereka.

Selain itu, kerangka hukum dan regulasi yang mendukung juga harus mencakup mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa proses *restorative justice* berjalan sesuai dengan tujuan awalnya. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh lembaga independen atau pengadilan yang memiliki wewenang untuk menilai apakah *restorative justice* diterapkan secara adil dan sesuai dengan hukum. Dengan adanya pengawasan yang efektif, akan ada jaminan bahwa proses *restorative justice* tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam koridor hukum yang ketat. Ini juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, terutama dalam menangani kasus-kasus korupsi yang sering menjadi perhatian utama masyarakat.

Efisiensi dalam penyelesaian kasus korupsi juga merupakan faktor penting yang mendukung penerapan *restorative justice*. Proses hukum yang panjang dan kompleks sering kali menjadi hambatan dalam menangani

kasus korupsi, yang dapat menghambat pemulihan kerugian negara. Dengan pendekatan *restorative justice*, kasus korupsi yang terungkap melalui audit rutin BPK dapat diselesaikan lebih cepat, asalkan pelaku bersedia bekerja sama. Efisiensi ini tidak hanya menghemat waktu dan sumber daya, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang lebih cepat bagi semua pihak yang terlibat.

Penerimaan dan implementasi oleh penegak hukum adalah faktor kunci lainnya. Penegak hukum yang memahami dan mendukung pendekatan *restorative justice* dapat memainkan peran penting dalam mendorong pelaku untuk berpartisipasi dalam proses ini. Selain itu, pelatihan mengenai prinsip-prinsip dan manfaat *restorative justice* dapat meningkatkan efektivitas penerapannya dalam kasus korupsi. Dukungan dari lembaga seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian sangat penting untuk memastikan bahwa *restorative justice* diterapkan dengan benar dan sesuai dengan tujuan hukum.

Untuk memahami lebih jauh peran faktor-faktor ini, kita dapat melihat beberapa contoh penerapan *restorative justice* dalam kasus korupsi di Indonesia. Misalnya, dalam kasus penyalahgunaan anggaran di tingkat daerah, beberapa pelaku telah memilih untuk mengembalikan dana yang disalahgunakan sebagai bagian dari kesepakatan *restorative justice*. Meskipun masih jarang, kasus-kasus ini menunjukkan bahwa dengan adanya faktor-faktor pendukung seperti kesadaran pelaku, dukungan

masyarakat, dan kerangka hukum yang jelas, *restorative justice* dapat menjadi solusi yang efektif.

1. Revisi Undang-Undang

Langkah pertama yang perlu diambil untuk mengatasi konflik norma dalam penerapan *restorative justice* adalah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Revisi ini bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih inklusif dan komprehensif dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip *restorative justice* ke dalam sistem hukum pidana. Selama ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah menjadi dasar utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, tetapi belum sepenuhnya mengakomodasi pendekatan restoratif sebagai bagian dari proses penegakan hukum.

a. Kriteria Kasus yang Memenuhi Syarat untuk Restorative Justice

Revisi undang-undang harus mencakup penetapan kriteria yang jelas tentang jenis tindak pidana korupsi yang memenuhi syarat untuk penerapan *restorative justice*.¹³⁸ Tidak semua kasus korupsi

¹³⁸ Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation*. New York: Oxford University Press, hal. 115.

cocok untuk pendekatan ini, terutama kasus yang melibatkan pelaku dengan posisi strategis atau kerugian negara yang sangat besar. Misalnya, kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara cenderung membutuhkan pendekatan yang lebih tegas untuk memberikan efek jera. Oleh karena itu, kriteria yang ditetapkan harus mempertimbangkan beberapa faktor, seperti:

1. Tingkat kerugian negara yang ditimbulkan,
2. Itikad baik pelaku untuk mengembalikan kerugian,
3. Peran pelaku dalam tindak pidana (apakah sebagai pelaku utama atau sekadar terlibat),
4. Dampak sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Kriteria ini akan memberikan kepastian hukum bagi penegak hukum dalam menentukan apakah pendekatan restorative justice dapat diterapkan dalam kasus tertentu. Selain itu, kriteria ini juga penting untuk mencegah penyalahgunaan sistem oleh pelaku yang berusaha menghindari hukuman berat.

b. Prosedur Pelaksanaan Restorative Justice

Revisi undang-undang juga harus mengatur prosedur pelaksanaan restorative justice secara rinci.¹³⁹ Prosedur ini harus mencakup tahapan-tahapan utama dalam proses restoratif, seperti

¹³⁹ Johnstone, G., & Van Ness, D. W. (2007). *Handbook of Restorative Justice*. New York: Routledge, hal. 82.

mediasi antara pelaku dan korban, penentuan mekanisme pengembalian kerugian negara, dan penyelesaian melalui kesepakatan bersama.¹⁴⁰

Misalnya, dalam kasus korupsi yang melibatkan kerugian negara, pelaku dapat diwajibkan untuk mengembalikan kerugian dalam jangka waktu tertentu sebagai syarat untuk mendapatkan keringanan hukuman. Prosedur ini harus memastikan bahwa korban (dalam hal ini, negara) memiliki peran aktif dalam menentukan bentuk pemulihan yang paling sesuai. Selain itu, lembaga independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau auditor eksternal dapat dilibatkan untuk memverifikasi keabsahan pengembalian kerugian yang dilakukan oleh pelaku.¹⁴¹

Prosedur ini juga harus mencakup mekanisme untuk menangani pelaku yang tidak memenuhi kewajiban mereka. Dalam hal ini, pendekatan restoratif dapat digantikan dengan hukuman pidana yang lebih berat sebagai konsekuensi dari ketidakpatuhan pelaku.

c. Mekanisme Pengawasan untuk Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas

¹⁴⁰ Ibid., hal. 90.

¹⁴¹ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Keuangan Negara Tahun 2022. Jakarta: BPK RI, hal. 50.

Aspek lain yang harus diatur dalam revisi undang-undang adalah mekanisme pengawasan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan restorative justice. Mekanisme ini penting untuk mencegah penyalahgunaan sistem oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam banyak kasus, ketidakterbukaan dalam proses hukum dapat menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap efektivitas pendekatan restoratif.¹⁴²

Sebagai langkah awal, mekanisme pengawasan ini dapat melibatkan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman Republik Indonesia.¹⁴³ Lembaga-lembaga ini dapat berperan sebagai pengawas eksternal yang memastikan bahwa proses restorative justice berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Selain itu, pengawasan juga dapat melibatkan masyarakat melalui forum transparansi publik, di mana proses restorative justice dapat diawasi secara kolektif oleh masyarakat sipil.

d. Manfaat Revisi Undang-Undang

Revisi undang-undang yang mengatur secara detail tentang penerapan *restorative justice* dalam kasus korupsi, termasuk

¹⁴² Zehr, H. *The Little Book of Restorative Justice*, hal. 40.

¹⁴³ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Proyek Strategis Nasional*, hal. 25.

persyaratan, prosedur dan Lembaga yang berwenang, untuk memberikan pedoman teknis tentang penerapan restorative justice akan memberikan berbagai manfaat bagi sistem hukum di Indonesia. Pertama, revisi ini dapat menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, termasuk penegak hukum, pelaku, dan masyarakat. Kedua, revisi ini akan meningkatkan efisiensi dalam proses penanganan kasus korupsi, karena pendekatan restoratif sering kali lebih cepat dibandingkan dengan proses litigasi yang panjang. Ketiga, revisi ini akan membantu mengembalikan kerugian negara secara lebih efektif, yang merupakan salah satu tujuan utama dari pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem hukum yang lebih progresif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Revisi ini tidak hanya akan memperkuat penerapan restorative justice tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum pidana di Indonesia.

2. Penyusunan Peraturan Pelaksana

Selain revisi undang-undang, penyusunan peraturan pelaksana yang spesifik dan rinci menjadi langkah strategis untuk mengintegrasikan restorative justice ke dalam sistem hukum pidana korupsi di Indonesia. Peraturan pelaksana ini diperlukan untuk menjembatani ketentuan normatif dalam undang-undang dengan kebutuhan praktis dalam

implementasi di lapangan. Peraturan ini tidak hanya memberikan panduan teknis bagi penegak hukum tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pendekatan restorative justice diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

a. Pentingnya Peraturan Pelaksana dalam Restorative Justice

Peraturan pelaksana memiliki peran penting dalam mendukung implementasi restorative justice. Selama ini, penerapan restorative justice di Indonesia masih terbatas pada tindak pidana ringan, seperti yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.¹⁴⁴ Peraturan ini telah menunjukkan efektivitas dalam menyelesaikan kasus-kasus tertentu tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang. Namun, untuk kasus korupsi, belum ada peraturan pelaksana yang secara eksplisit mengatur penerapan restorative justice, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi penegak hukum.¹⁴⁵

Pentingnya peraturan pelaksana juga terlihat dari kebutuhan untuk mengintegrasikan restorative justice dengan prinsip-prinsip pemberantasan korupsi yang bersifat preventif dan

¹⁴⁴ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Pasal 3.

¹⁴⁵ Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated*. New York: Good Books, hal. 40.

represif.¹⁴⁶ Peraturan ini harus mencakup pedoman teknis yang jelas tentang kriteria kasus, mekanisme pelaksanaan, dan metode evaluasi, sehingga restorative justice dapat diterapkan secara adil dan transparan.

b. Cakupan Peraturan Pelaksana

Peraturan pelaksana yang diusulkan harus mencakup beberapa elemen kunci untuk memastikan bahwa restorative justice diterapkan secara efektif dalam kasus korupsi. Elemen-elemen ini meliputi:

1. Kriteria Kasus dan Pelaku

Peraturan harus menetapkan kriteria kasus korupsi yang memenuhi syarat untuk pendekatan restoratif. Kriteria ini dapat mencakup nilai kerugian negara, itikad baik pelaku untuk mengembalikan kerugian, serta tingkat keterlibatan pelaku (misalnya, apakah pelaku merupakan aktor utama atau hanya pendukung). Dalam hal ini, peraturan harus memastikan bahwa pendekatan restoratif hanya diterapkan pada kasus yang memenuhi syarat untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan.

¹⁴⁶ Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation*. New York: Oxford University Press, hal. 120.

2. Proses Mediasi dan Kesepakatan Restoratif

Proses mediasi antara pelaku, korban (negara), dan masyarakat harus menjadi inti dari pendekatan restoratif. Peraturan ini perlu mengatur mekanisme mediasi yang melibatkan mediator profesional serta lembaga pengawas independen, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Ombudsman. Kesepakatan yang dicapai melalui mediasi harus mencakup pengembalian kerugian negara, permintaan maaf publik, serta komitmen pelaku untuk tidak mengulangi tindak pidana serupa.

3. Peran Lembaga Penegak Hukum

Peraturan ini juga harus mengatur sinergi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian dalam menerapkan *restorative justice*.¹⁴⁷ Sinergi ini penting untuk memastikan bahwa setiap lembaga memiliki peran yang jelas dan bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan pemulihan kerugian negara.¹⁴⁸ Misalnya, Kepolisian dapat berperan dalam penyelidikan awal, sementara Kejaksaan mengawasi proses mediasi, dan

¹⁴⁷ Johnstone, G., & Van Ness, D. W. (2007). *Handbook of Restorative Justice*. New York: Routledge, hal. 85.

¹⁴⁸ Ibid., hal. 92.

KPK memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan kesepakatan restoratif.

4. Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi

Peraturan pelaksana juga harus mencakup mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa restorative justice diterapkan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. Pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga independen, seperti KPK atau Ombudsman, yang bertugas memantau setiap tahap proses restoratif, mulai dari mediasi hingga pelaksanaan kesepakatan. Selain itu, evaluasi berkala harus dilakukan untuk menilai efektivitas pendekatan ini dalam memulihkan kerugian negara dan mencegah tindak pidana korupsi di masa depan.

c. Sinergi Antar-Lembaga Penegak Hukum

Penerapan restorative justice dalam tindak pidana korupsi sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara berbagai lembaga penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia. Ketiga lembaga ini memiliki mandat yang berbeda tetapi saling terkait dalam pemberantasan korupsi. Namun,

dalam praktiknya, sering terjadi tumpang tindih wewenang dan kurangnya sinergi di antara mereka.¹⁴⁹

Salah satu tantangan utama adalah birokrasi yang menghambat alur kerja lintas lembaga. Birokrasi ini sering kali mempersulit pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam kasus korupsi. Misalnya, dalam proses penanganan kasus yang melibatkan pengembalian kerugian negara, kurangnya koordinasi antara KPK yang berfokus pada penyidikan, Kejaksaan yang bertanggung jawab atas penuntutan, dan Kepolisian yang menangani penyelidikan awal sering kali memperpanjang proses hukum.¹⁵⁰ Hal ini dapat menghambat efektivitas penerapan *restorative justice*, terutama dalam memastikan bahwa pemulihan kerugian negara menjadi prioritas utama.¹⁵¹ Namun demikian, terdapat inisiatif dari lembaga penegak hukum, seperti Kejaksaan RI, untuk mulai menerapkan pendekatan *restorative justice*. Misalnya, melalui Surat Edaran Jampidsus No. B-765/F/Fd.1/04/2018, penyelidikan kasus korupsi diarahkan tidak hanya untuk membuktikan tindak pidana, tetapi juga menghitung besarnya

¹⁴⁹ Hardi, S. (2020). "Koordinasi Antar-Lembaga Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 215-232.

¹⁵⁰ Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation*. New York: Oxford University Press, hal. 120-121.

¹⁵¹ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated*, 2nd ed. (New York: Good Books, 2015), hal. 26.

kerugian negara dan mendorong pelaku mengembalikan kerugian tersebut sebagai pertimbangan kelanjutan proses hukum.¹⁵²

Selain itu, perbedaan prioritas dan pemahaman tentang prinsip-prinsip restorative justice juga menjadi kendala. Beberapa lembaga cenderung lebih fokus pada penghukuman dibandingkan pada pendekatan yang bersifat rekonsiliatif. Misalnya, meskipun KPK mendukung pengembalian kerugian negara sebagai bagian dari pemberantasan korupsi, Kejaksaan Agung dan Kepolisian sering kali lebih mengutamakan penyelesaian kasus melalui jalur retributif. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan khusus untuk meningkatkan pemahaman pejabat di lembaga-lembaga tersebut tentang prinsip-prinsip dan manfaat restorative justice dalam konteks pemberantasan korupsi.

Koordinasi yang kurang baik juga berpotensi membuka peluang bagi praktik-praktik maladministrasi atau penyalahgunaan wewenang. Dalam beberapa kasus, kurangnya komunikasi antar-lembaga dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam pengelolaan bukti atau inkonsistensi

¹⁵² Ali Habib. "Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara," *Corruptio*, Vol. 1, 2020.

dalam proses hukum.¹⁵³ Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi informasi. Sistem ini dapat memfasilitasi pertukaran data secara real-time antar lembaga, sehingga memastikan transparansi dan akuntabilitas selama proses restorative justice berlangsung.

Salah satu langkah konkret yang dapat diambil adalah pembentukan tim koordinasi khusus lintas lembaga untuk menangani kasus korupsi dengan pendekatan restorative justice. Tim ini dapat bertindak sebagai fasilitator dalam menyatukan pandangan dan menyinkronkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai pemulihan kerugian negara dan rekonsiliasi sosial. Selain itu, pelibatan masyarakat sipil dalam proses ini juga penting untuk memastikan bahwa penerapan restorative justice sesuai dengan prinsip keadilan dan kebutuhan korban serta masyarakat luas.¹⁵⁴

d. Pelibatan Lembaga Independen dalam Pengawasan

Selain sinergi antar-lembaga penegak hukum, peraturan pelaksana juga harus mengatur pelibatan lembaga independen dalam proses restorative justice. Lembaga seperti Badan

¹⁵³ Indonesian Corruption Watch (2021). *Evaluasi Penanganan Kasus Korupsi: Kolaborasi Antar-Lembaga Penegak Hukum*. Jakarta: ICW, hal. 35.

¹⁵⁴ Johnstone, G. & Van Ness, D. W. (2007). *Handbook of Restorative Justice*. New York: Routledge, hal. 98.

Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ombudsman Republik Indonesia dapat berperan sebagai pengawas yang memastikan bahwa proses restorative justice berjalan secara transparan dan akuntabel.¹⁵⁵ Pengawasan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan sistem oleh pelaku atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Sebagai contoh, BPK dapat bertugas untuk memverifikasi apakah pelaku benar-benar telah mengembalikan kerugian negara sesuai dengan kesepakatan. Jika terdapat ketidaksesuaian, BPK dapat merekomendasikan pengembalian kasus ke jalur retributif.

Penerapan RJ harus dilakukan dengan transparansi penuh dan akuntabilitas yang tinggi. Setiap langkah dalam proses RJ harus didokumentasikan dengan jelas dan dapat diaudit oleh pihak berwenang serta masyarakat. Hal ini untuk memastikan bahwa proses RJ tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghindari hukuman yang semestinya. Transparansi juga akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan RJ dan mencegah persepsi bahwa kebijakan ini adalah jalan pintas bagi pelaku korupsi.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Braithwaite, J., *Restorative Justice & Responsive Regulation*, hal. 125.

¹⁵⁶ Utomo, A. (2020). Dilemmas in the enforcement of corruption laws and *restorative justice*. *Law and Justice Journal*, 5(3), 89-104.

Perlu ada mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap penerapan RJ dalam kasus korupsi. Pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga independen yang memiliki wewenang untuk memastikan bahwa setiap penerapan RJ sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan. Evaluasi berkala terhadap efektivitas RJ dalam mengurangi tingkat korupsi dan memulihkan kerugian negara juga sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini memberikan dampak positif dan tidak disalahgunakan.¹⁵⁷

e. Manfaat dari Peraturan Pelaksana

Penyusunan peraturan pelaksana yang komprehensif akan memberikan berbagai manfaat bagi sistem hukum pidana Indonesia. Pertama, peraturan ini akan menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, termasuk penegak hukum, pelaku, dan masyarakat. Kedua, peraturan ini akan meningkatkan efisiensi dalam penanganan kasus korupsi dengan memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana restorative justice dapat diterapkan. Ketiga, peraturan ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses

¹⁵⁷ Prasetyo, T. (2021). Jurisdictional challenges in implementing *restorative justice* in corruption cases. *Journal of Legal Studies*, 45(2), 123-145.

hukum, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum pidana di Indonesia.

3. Pelibatan Masyarakat

Pelibatan masyarakat merupakan elemen kunci dalam penerapan restorative justice, terutama dalam kasus tindak pidana korupsi yang dampaknya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat dari upaya pemulihan, tetapi juga sebagai pengawas independen yang memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan.¹⁵⁸ Pendekatan restorative justice membutuhkan dukungan publik yang luas agar dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan restorative justice di Indonesia.¹⁵⁹

1. Pentingnya Pelibatan Masyarakat dalam Restorative Justice

Pelibatan masyarakat dalam restorative justice bertujuan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi dalam proses hukum. Dalam banyak kasus korupsi, masyarakat berperan sebagai "korban tidak langsung" yang merasakan dampak dari tindak pidana, seperti penurunan kualitas pelayanan publik,

¹⁵⁸ Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation*. New York: Oxford University Press, hal. 112.

¹⁵⁹ Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated*. New York: Good Books, hal. 28.

pengurangan anggaran pembangunan, dan rusaknya kepercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat tidak hanya meningkatkan rasa keadilan tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam memantau proses hukum.¹⁶⁰ Misalnya, dalam kasus korupsi dana desa, masyarakat desa dapat dilibatkan dalam proses restorative justice untuk memastikan bahwa kerugian keuangan desa dipulihkan secara maksimal. Partisipasi ini dapat dilakukan melalui pertemuan desa, di mana masyarakat dapat memberikan masukan tentang cara terbaik untuk mengalokasikan dana yang telah dipulihkan.

2. Program Edukasi Publik

Salah satu langkah awal untuk melibatkan masyarakat adalah melalui program edukasi publik yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat restorative justice. Edukasi ini dapat mencakup seminar, lokakarya, dan kampanye media yang menjelaskan bagaimana pendekatan ini dapat memberikan solusi yang lebih efektif dibandingkan pendekatan retributif dalam kasus korupsi tertentu. Selain itu, edukasi publik juga bertujuan untuk mengurangi resistensi masyarakat terhadap pendekatan restoratif. Banyak masyarakat yang masih memandang restorative justice sebagai "pengampunan" bagi pelaku tindak

¹⁶⁰ Johnstone, G., & Van Ness, D. W. (2007). *Handbook of Restorative Justice*. New York: Routledge, hal. 85.

pidana, sehingga diperlukan upaya untuk menjelaskan bahwa pendekatan ini tidak menghilangkan aspek keadilan tetapi justru memperkuatnya melalui pemulihan kerugian dan rekonsiliasi.¹⁶¹ Misalnya, dalam kampanye publik, pemerintah dapat menyoroti keberhasilan restorative justice di negara-negara lain seperti Kanada dan Selandia Baru, yang telah menunjukkan hasil positif dalam mengurangi tingkat pengulangan tindak pidana dan meningkatkan kepuasan korban.

3. Forum Diskusi dan Konsultasi Publik

Selain edukasi, forum diskusi dapat menjadi sarana yang efektif untuk melibatkan masyarakat dalam proses restorative justice. Forum ini dapat digunakan untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat tentang cara terbaik untuk menerapkan pendekatan ini dalam konteks lokal. Misalnya, dalam kasus korupsi yang melibatkan dana publik, masyarakat dapat diajak berdialog tentang bagaimana dana tersebut seharusnya digunakan kembali setelah dipulihkan. Hal ini tidak hanya memberikan rasa memiliki kepada masyarakat tetapi juga meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana publik. Forum diskusi juga dapat menjadi tempat untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul selama proses restorative justice. Sebagai contoh, masyarakat yang merasa

¹⁶¹ Indonesian Corruption Watch, *Dampak Korupsi terhadap Pelayanan Publik*, hal.18.

dirugikan oleh tindakan pelaku dapat menyampaikan keluhan mereka secara langsung dalam forum ini, yang kemudian dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam proses mediasi.¹⁶² Selain itu, forum ini dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan khusus masyarakat yang tidak dapat dipenuhi hanya melalui pendekatan hukum konvensional.

4. Pelibatan Organisasi Masyarakat Sipil

Organisasi masyarakat sipil (OMS) juga memiliki peran penting dalam mendukung pelibatan masyarakat dalam restorative justice.¹⁶³ OMS dapat berfungsi sebagai mediator, pengawas, atau bahkan fasilitator dalam proses mediasi antara pelaku dan korban. Sebagai contoh, Transparency International Indonesia dan Indonesian Corruption Watch (ICW) telah aktif dalam mempromosikan pendekatan restoratif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus korupsi. Selain itu, OMS dapat membantu memfasilitasi pengumpulan data dan analisis untuk mengevaluasi efektivitas restorative justice dalam memulihkan kerugian negara. Dengan dukungan dari OMS, proses restorative justice dapat berjalan lebih transparan dan mendapatkan legitimasi yang lebih luas dari masyarakat.

¹⁶² Braithwaite, J., *Restorative Justice & Responsive Regulation*, hal. 125.

¹⁶³ *Ibid.*, hal. 130.

5. Tantangan dalam Pelibatan Masyarakat

Meskipun pelibatan masyarakat memiliki banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan masyarakat, yang dapat menghambat partisipasi aktif mereka dalam proses restorative justice. Oleh karena itu, program edukasi publik harus dirancang untuk mengatasi hambatan ini dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, ada risiko bahwa pelibatan masyarakat dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik atau pribadi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan mekanisme pengawasan yang melibatkan lembaga independen, seperti Ombudsman atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk memastikan bahwa pelibatan masyarakat dilakukan secara transparan dan akuntabel.

6. Manfaat Pelibatan Masyarakat

Pelibatan masyarakat dalam restorative justice memberikan berbagai manfaat, antara lain:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum
2. Memastikan bahwa proses hukum mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat
3. Meningkatkan efektivitas pemulihan kerugian negara melalui partisipasi aktif masyarakat

4. Membantu menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan hasil pemulihan kerugian.

Dengan demikian, pelibatan masyarakat bukan hanya elemen tambahan tetapi juga komponen penting dalam keberhasilan penerapan restorative justice dalam tindak pidana korupsi.

4. Pengawasan Independen

Pengawasan independen merupakan elemen kunci dalam memastikan penerapan restorative justice berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks tindak pidana korupsi, pengawasan yang dilakukan oleh lembaga independen sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan pendekatan ini oleh pelaku korupsi yang ingin menghindari hukuman berat.¹⁶⁴ Lembaga independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ombudsman Republik Indonesia dapat memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa setiap tahapan restorative justice sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.¹⁶⁵

a. Pentingnya Pengawasan Independen dalam Restorative Justice

¹⁶⁴ Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation*. New York: Oxford University Press, hal. 112.

¹⁶⁵ Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated*. New York: Good Books, hal. 28.

Dalam sistem hukum, pengawasan independen bertujuan untuk menjaga integritas proses hukum dan memastikan bahwa pendekatan restorative justice tidak bertentangan dengan prinsip keadilan. Tindak pidana korupsi sering kali melibatkan pelaku dengan kekuatan politik atau ekonomi yang signifikan, sehingga tanpa pengawasan yang memadai, terdapat risiko bahwa pelaku dapat memanfaatkan pendekatan restoratif untuk mendapatkan keringanan hukuman tanpa memenuhi kewajiban mereka untuk mengembalikan kerugian negara. Sebagai contoh, dalam kasus korupsi proyek infrastruktur yang merugikan negara hingga triliunan rupiah, pengawasan independen diperlukan untuk memastikan bahwa dana yang dipulihkan benar-benar digunakan untuk kepentingan publik.¹⁶⁶ Tanpa pengawasan yang ketat, ada kemungkinan bahwa dana tersebut dapat disalahgunakan kembali oleh pihak-pihak tertentu.

b. Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran strategis dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara, termasuk dalam konteks pemulihan kerugian akibat tindak pidana korupsi. Dalam penerapan restorative justice, BPK dapat berfungsi sebagai lembaga yang memverifikasi keabsahan

¹⁶⁶ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Proyek Strategis Nasional*. Jakarta: BPK RI, hal. 45.

pengembalian kerugian negara oleh pelaku.¹⁶⁷ Misalnya, jika pelaku korupsi berkomitmen untuk mengembalikan kerugian melalui restitusi, BPK dapat melakukan audit untuk memastikan bahwa dana yang dikembalikan telah sesuai dengan jumlah yang ditentukan dalam kesepakatan restoratif.¹⁶⁸

Selain itu, BPK dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga penegak hukum tentang bagaimana dana yang dipulihkan dapat dikelola secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, peran BPK tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga mencakup upaya untuk memastikan bahwa hasil dari pendekatan restoratif memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

c. Peran Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman Republik Indonesia juga dapat berperan penting dalam mengawasi penerapan restorative justice. Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pelayanan publik, Ombudsman dapat memastikan bahwa proses restoratif dilakukan secara transparan dan tidak diskriminatif.¹⁶⁹ Ombudsman dapat menerima laporan dari masyarakat atau

¹⁶⁷ Johnstone, G., & Van Ness, D. W. (2007). *Handbook of Restorative Justice*. New York: Routledge, hal. 85.

¹⁶⁸ Ibid., hal. 92.

¹⁶⁹ Ombudsman Republik Indonesia. (2021). *Laporan Pengawasan Pelayanan Publik Tahun 2021*. Jakarta: Ombudsman RI, hal. 32.

pihak-pihak yang merasa dirugikan selama proses restorative justice, serta melakukan investigasi untuk memastikan bahwa setiap keluhan ditangani dengan adil.

Misalnya, dalam kasus korupsi yang melibatkan dana publik, Ombudsman dapat memantau apakah keputusan yang diambil melalui pendekatan restoratif telah melibatkan semua pihak terkait, termasuk masyarakat yang terdampak. Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan atau ketidakadilan, Ombudsman dapat merekomendasikan tindakan korektif kepada lembaga penegak hukum atau pemerintah.

d. Mekanisme Pengawasan Multitahap

Pengawasan independen harus dilakukan melalui mekanisme multitahap yang mencakup setiap tahap dalam proses restorative justice. Tahapan ini meliputi:

1. Pengawasan Pra-Mediasi: Memastikan bahwa kasus yang diajukan untuk pendekatan restoratif memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam peraturan pelaksana.¹⁷⁰
2. Pengawasan Selama Mediasi: Memastikan bahwa proses mediasi dilakukan secara transparan dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, termasuk korban dan masyarakat.¹⁷¹

¹⁷⁰ Braithwaite, J., *Restorative Justice & Responsive Regulation*, hal. 125.

¹⁷¹ Braithwaite, J., *Restorative Justice & Responsive Regulation*, hal. 130.

3. Pengawasan Pasca-Mediasi: Memantau pelaksanaan kesepakatan restoratif, seperti pengembalian kerugian negara dan pemulihan hubungan sosial.¹⁷²

Pengawasan multistap ini bertujuan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas di setiap tahap, sehingga proses restorative justice dapat menghasilkan keadilan yang holistik dan substantif.

e. Tantangan dalam Pengawasan Independen

Meskipun penting, pengawasan independen dalam penerapan restorative justice menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal personel maupun anggaran, yang sering kali dialami oleh lembaga pengawas seperti BPK dan Ombudsman. Tantangan lainnya adalah kurangnya koordinasi antara lembaga pengawas dan lembaga penegak hukum, yang dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan pengawasan.

Selain itu, resistensi dari pelaku atau pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan oleh proses pengawasan juga dapat menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan yang lebih besar dari pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat

¹⁷² Zehr, H., *The Little Book of Restorative Justice*, hal. 40.

peran lembaga independen dalam mengawasi penerapan restorative justice.

f. Manfaat Pengawasan Independen

Pengawasan independen memberikan berbagai manfaat, antara lain:

1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas:

Pengawasan yang ketat memastikan bahwa setiap keputusan dalam proses restorative justice diambil secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Mencegah Penyalahgunaan Sistem: Dengan pengawasan independen, risiko penyalahgunaan pendekatan restoratif oleh pelaku korupsi dapat diminimalkan.

3. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat: Pengawasan yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, terutama dalam kasus-kasus korupsi yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan masyarakat.

Dengan pengawasan independen yang kuat, penerapan restorative justice dalam tindak pidana korupsi dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat.

5. Pengembangan Pelatihan untuk Penegak Hukum

Pelatihan khusus bagi penegak hukum merupakan salah satu langkah strategis untuk memastikan keberhasilan penerapan restorative justice dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, penyidik, dan mediator, memainkan peran sentral dalam menentukan apakah pendekatan restorative justice dapat diterapkan secara efektif.¹⁷³ Oleh karena itu, pelatihan ini harus dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip restorative justice ke dalam praktik hukum sehari-hari.

a. Pentingnya Pelatihan untuk Penegak Hukum

Pelatihan diperlukan karena banyak penegak hukum di Indonesia yang masih berpegang pada paradigma retributif dalam menangani kasus pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Paradigma ini cenderung menitikberatkan pada penghukuman pelaku tanpa memberikan perhatian yang memadai pada pemulihan kerugian atau rekonsiliasi sosial.¹⁷⁴ Dengan pelatihan yang tepat, penegak hukum dapat memahami bahwa restorative justice tidak hanya melibatkan pengampunan tetapi

¹⁷³ Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated*. New York: Good Books, hal. 28.

¹⁷⁴ Indonesian Corruption Watch. (2021). *Dampak Korupsi terhadap Pelayanan Publik di Indonesia*. Jakarta: ICW, hal. 15.

juga mencakup mekanisme yang ketat untuk memastikan bahwa pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya.

Pelatihan juga dapat membantu mengurangi resistensi di kalangan penegak hukum yang mungkin merasa bahwa pendekatan restoratif tidak cocok untuk kasus berat seperti korupsi. Edukasi yang baik dapat menunjukkan bahwa restorative justice dapat diintegrasikan dengan pendekatan retributif untuk menciptakan keadilan yang lebih holistik dan efektif.

b. Komponen Utama dalam Pelatihan

Pelatihan untuk penegak hukum harus mencakup beberapa komponen utama untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menerapkan restorative justice. Komponen ini meliputi:

1. Studi Kasus Internasional dan Lokal

Studi kasus dari negara-negara yang telah berhasil menerapkan restorative justice, seperti Kanada, Selandia Baru, dan Norwegia, dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pendekatan ini dapat diadaptasi dalam sistem hukum Indonesia. Misalnya, di Kanada, program victim-offender mediation telah menunjukkan efektivitas dalam menyelesaikan kasus pidana sambil memastikan bahwa

korban mendapatkan kompensasi yang layak.¹⁷⁵ Studi kasus lokal, seperti penerapan restorative justice dalam kasus tindak pidana ringan melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, juga dapat dijadikan contoh untuk menunjukkan bagaimana pendekatan ini dapat diterapkan dalam konteks Indonesia.

2. Simulasi Proses Restoratif

Pelatihan harus mencakup simulasi proses restorative justice, mulai dari tahap mediasi hingga penyusunan kesepakatan restoratif. Simulasi ini dapat membantu penegak hukum memahami tantangan praktis yang mungkin muncul selama proses, seperti bagaimana menangani pelaku yang tidak kooperatif atau korban yang merasa skeptis terhadap pendekatan ini. Dengan simulasi, penegak hukum dapat mengembangkan keterampilan untuk menyelesaikan konflik secara konstruktif dan mencapai hasil yang memuaskan bagi semua pihak.

3. Pemahaman tentang Kerangka Hukum Restoratif

Penegak hukum perlu memahami kerangka hukum yang mendasari restorative justice, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pelatihan ini dapat

¹⁷⁵ Transparency International Indonesia, *Korupsi dan Kepercayaan Publik*, hal. 38.

mencakup penjelasan tentang peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta panduan dari organisasi internasional seperti PBB dan Uni Eropa tentang penerapan restorative justice.

c. Peran Lembaga Pelatihan dan Pendidikan Hukum

Lembaga pelatihan dan pendidikan hukum, seperti Badan Diklat Kejaksaan, Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol), dan Mahkamah Agung, dapat memainkan peran penting dalam menyelenggarakan pelatihan restorative justice bagi penegak hukum. Lembaga-lembaga ini dapat bekerja sama dengan organisasi internasional dan lembaga masyarakat sipil untuk mengembangkan kurikulum pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.¹⁷⁶

Selain itu, pelatihan juga dapat melibatkan akademisi dan praktisi hukum yang memiliki pengalaman dalam menerapkan restorative justice. Dengan melibatkan berbagai pihak, pelatihan ini dapat memberikan perspektif yang beragam dan komprehensif tentang cara mengintegrasikan pendekatan restoratif ke dalam sistem hukum pidana.

¹⁷⁶ Zehr, H., *The Little Book of Restorative Justice*, hal. 40.

d. Tantangan dalam Pengembangan Pelatihan

Meskipun penting, pengembangan pelatihan untuk penegak hukum menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya yang sering kali menjadi hambatan dalam menyelenggarakan pelatihan secara luas. Selain itu, resistensi terhadap perubahan di kalangan penegak hukum juga dapat menghambat efektivitas pelatihan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan politik dan kebijakan yang kuat untuk memastikan bahwa pelatihan restorative justice menjadi bagian integral dari program pendidikan hukum di Indonesia.

e. Manfaat Pengembangan Pelatihan

Pengembangan pelatihan untuk penegak hukum memberikan berbagai manfaat, antara lain:

1. Meningkatkan Pemahaman: Pelatihan membantu penegak hukum memahami prinsip-prinsip restorative justice dan bagaimana pendekatan ini dapat diterapkan dalam berbagai jenis kasus.
2. Mengurangi Kesalahan Praktis: Dengan pelatihan yang tepat, penegak hukum dapat menghindari kesalahan dalam proses restoratif yang dapat merusak kepercayaan masyarakat.

3. Mendorong Inovasi Hukum: Pelatihan membuka peluang untuk mengembangkan pendekatan baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan pelatihan yang komprehensif, penegak hukum dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam mendukung penerapan restorative justice di Indonesia.

6. Prinsip Equality Before the Law

Konflik antara asas equality before the law dan penerapan restorative justice telah menjadi fokus perdebatan yang mendalam dalam literatur hukum dan kriminologi kontemporer. Howard Zehr, seorang tokoh utama dalam pengembangan konsep restorative justice, mengusulkan dalam bukunya *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* (1990) bahwa pendekatan yang berpusat pada rekonsiliasi dan pemulihan dapat mengubah paradigma tradisional hukuman. Zehr menyoroti pentingnya memperbaiki hubungan yang rusak akibat kejahatan melalui partisipasi aktif semua pihak terkait, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat. Namun, dalam konteks ini, muncul pertanyaan tentang bagaimana pendekatan ini memperlakukan pelaku korupsi atau pelanggaran serius lainnya, yang mungkin mendapat kesan mendapatkan perlakuan lebih ringan dibandingkan dengan pelaku kejahatan konvensional.

Dalam buku *Restorative justice and Civil Society* (2001), Daly dan Hayes memperluas diskusi ini dengan mengeksplorasi implementasi restorative justice dalam kerangka masyarakat sipil. Mereka menggarisbawahi pentingnya membangun keadilan yang berkelanjutan dan inklusif yang tidak hanya memulihkan kerugian materiil, tetapi juga membangun kembali kepercayaan sosial dan moral. Sementara itu, John Braithwaite dalam *Restorative justice and Responsive Regulation* (2002) menekankan perlunya regulasi yang responsif dan terperinci untuk memastikan bahwa penerapan restorative justice tidak bertentangan dengan prinsip kesetaraan di depan hukum. Braithwaite menyarankan bahwa sistem hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan konteks spesifik dari setiap kasus tanpa mengorbankan keadilan yang setara bagi semua individu.

Analisis ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang terinformasi secara mendalam dan terstruktur dalam menerapkan restorative justice. Regulasi yang jelas dan berlaku adil diperlukan untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan atau diskriminasi yang dapat muncul dalam proses pemulihan dan rekonsiliasi. Dengan memperhatikan perspektif-perspektif ini, praktisi hukum dan pembuat kebijakan dapat mengembangkan kerangka kerja yang mempromosikan keadilan yang komprehensif, dengan tetap setia pada prinsip-prinsip fundamental dari hukum yang adil dan setara bagi semua individu di

masyarakat. Peran Kebijakan dan Regulasi dalam Mendukung atau Menghambat Penerapan Restorative justice.

Penerapan restorative justice (RJ) dalam tindak pidana korupsi di Indonesia harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 UU Tipikor. Meskipun RJ berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi, penting diingat bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus hukuman pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 4. Pengembalian tersebut, meskipun tidak menghentikan perkara, dapat meringankan tuntutan atau putusan terhadap pelaku. Dengan penerapan yang hati-hati, RJ dapat menjadi alat efektif dalam pemulihan kerugian dan pemberantasan korupsi di Indonesia.¹⁷⁷

Prinsip keadilan dalam UUD 1945 menekankan pentingnya perlakuan yang adil bagi semua individu, sementara prinsip kesetaraan memastikan bahwa semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan *restorative justice*, perlu diambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut menghormati dan melindungi hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. Hal ini penting agar setiap kebijakan atau peraturan yang

¹⁷⁷ Santoso, B. (2021). Integrating *restorative justice* principles in Indonesia's anti-corruption laws. *Indonesian Law Review*, 9(1), 78-95.

diterapkan tidak hanya efektif dalam mencapai tujuannya, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai konstitusional dan tidak melanggar hak-hak dasar warga negara. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* dapat berjalan seiring dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi, memastikan integritas dan legitimasi dari kebijakan tersebut dalam sistem hukum yang lebih luas (Jimly Asshiddiqie, 2007).



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa restorative justice (RJ) memiliki potensi untuk melengkapi pendekatan retributif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebagai pendekatan yang berfokus pada pemulihan kerugian negara, rekonsiliasi, dan keadilan substantif, RJ dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menangani kelemahan sistem hukum yang cenderung hanya menekankan penghukuman pelaku. Namun, penerapannya harus dilakukan dengan tetap mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. RJ dalam konteks ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan hukuman pidana, tetapi sebagai pelengkap yang memberikan peluang bagi pelaku yang menunjukkan itikad baik untuk mengembalikan kerugian negara.

Dalam analisis yuridis normatif, ditemukan adanya konflik norma dan asas hukum yang perlu diatasi sebelum RJ dapat diintegrasikan secara optimal ke dalam sistem hukum pidana. Pendekatan retributif yang berorientasi pada penghukuman sering kali bertentangan dengan prinsip RJ yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian dan rekonsiliasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah normatif yang mencakup revisi UU Tipikor untuk menciptakan keseimbangan antara

penghukuman pelaku dan pemulihan kerugian. Selain itu, pengawasan yang transparan sangat penting untuk memastikan bahwa RJ tidak disalahgunakan oleh pelaku korupsi untuk menghindari hukuman yang setimpal.

Dengan demikian, penerapan RJ dalam pemberantasan korupsi harus dilakukan secara hati-hati dan berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Penerapan ini harus didukung oleh revisi regulasi, peraturan pelaksana yang rinci, serta pelatihan khusus bagi penegak hukum untuk meningkatkan pemahaman tentang RJ. Jika diterapkan dengan baik, RJ dapat menjadi komponen penting dalam strategi pemberantasan korupsi di Indonesia, memberikan keadilan substantif bagi masyarakat dan mendukung pemulihan kerugian negara secara lebih efektif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, ada beberapa saran yang dapat diberikan untuk implementasi RJ dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia:

1. **Revisi dan Penguatan Regulasi:** Pemerintah perlu merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan menyusun peraturan pelaksana yang memberikan panduan teknis tentang penerapan restorative justice dalam tindak pidana korupsi. Regulasi ini harus mencakup kriteria kasus, prosedur pelaksanaan, dan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa pendekatan RJ diterapkan secara konsisten dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan.

2. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi: Penting untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, penegak hukum, dan pihak terkait lainnya tentang konsep dan manfaat restorative justice. Dengan edukasi yang memadai, resistensi terhadap pendekatan ini dapat dikurangi, dan penerimaannya di masyarakat dapat meningkat.
3. Pengawasan dan Evaluasi Transparan: Perlu adanya mekanisme pengawasan independen yang melibatkan lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ombudsman Republik Indonesia untuk memastikan bahwa penerapan restorative justice berjalan transparan dan akuntabel. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk menilai efektivitas kebijakan ini dalam mencapai tujuan pemulihan kerugian negara dan pemberantasan korupsi.
4. Kolaborasi Antar-Lembaga: Kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil harus diperkuat. Tim lintas lembaga dapat dibentuk untuk mengelola kasus-kasus korupsi dengan pendekatan restoratif secara terkoordinasi.
5. Pengembangan Pelatihan untuk Penegak Hukum: Pemerintah harus berinvestasi dalam pelatihan khusus bagi penegak hukum untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip restorative justice. Pelatihan ini dapat mencakup simulasi proses restoratif, studi kasus internasional, dan pengembangan keterampilan mediasi untuk mendukung implementasi yang lebih efektif.

6. Partisipasi Aktif Masyarakat: Penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses restorative justice melalui forum diskusi, mediasi publik, dan partisipasi dalam pengawasan kebijakan. Hal ini dapat meningkatkan transparansi, legitimasi, dan efektivitas pendekatan RJ dalam tindak pidana korupsi. Dengan mengikuti saran-saran tersebut, diharapkan penerapan RJ dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-referensi

- Adji, D. S. (2005). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Asshiddiqie, J. (2007). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Green, T. A. (2005). *The Oxford Introductions to U.S. Law: Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Hamzah, A. (1994). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Johnstone, G., & Van Ness, D. W. (Eds.). (2011). *Handbook of Restorative Justice*. New York: Routledge.
- Klitgaard, R. (1988). *Controlling Corruption*. Berkeley: University of California Press.
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Maxwell, G., & Morris, A. (2001). *Restorative Justice for Juveniles: Conferencing, Mediation, and Circles*. Oxford: Hart Publishing.
- Mertokusumo, S. (2010). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Remmelink, J. (2003). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Rose-Ackerman, S. (1999). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge: Cambridge University Press.

Shiner, B. (2005). *The Law of Theft*. Oxford: Oxford University Press.

Skelton, A., & Batley, M. (2006). *Charting Progress, Mapping the Future: Restorative Justice in South Africa*. Pretoria: Institute for Security Studies.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sullivan, R., Hogue, K. T., & Decker, G. (2016). *Criminal Law: Model Problems and Outstanding Answers*. Oxford: Oxford University Press.

Tirtaamidjaja, M. H. (1955). *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Ichtiar Baru – Van Hoeve.

Van Apeldoorn, L. J. (2006). *Ilmu Hukum: Sebuah Pengantar* (Shidarta, Ed.). Jakarta: Rajawali Pers.

Zehr, H. (1990). *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times*. Scottsdale: Herald Press.

Jurnal dan penerbitan lainnya (termasuk sumber dari internet)

Bere, E. J., Leo, R. P., & Wilhelmus, B. V. (2023). Penerapan Restorative Justice serta Hambatan-Hambatan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana KDRT oleh Suami. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(6), 1-5.

Daly, K., & Hayes, H. (2001). Restorative Justice and Conferencing in Australia. *Trends & Issues in Crime and Criminal Justice*, 186(1), 1-6.

Habib, A. (2020). Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Application of Restorative Justice in Corruption Crime Cases as an Effort to Repay State Losses.

- Hardi, S. (2020). "Koordinasi Antar-Lembaga Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 215-232.
- Hermanus, R., Maramis, R. A., & Senewe, E. V. (2023). Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Penipuan Berlatar Belakang Bisnis di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 8083-8091.
- Latimer, J., Dowden, C., & Muise, D. (2005). The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A Meta-Analysis. *The Prison Journal*, 85(2), 127-144.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.). Guidelines for Law Enforcement in Courts. Retrieved from <https://www.mahkamahagung.go.id>.
- Mauro, P. (1995). Corruption and Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 110(3), 681-712.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2021). Laporan Pengawasan Pelayanan Publik Tahun 2021. Jakarta: Ombudsman RI, hal. 32.
- Prasetyo, T. (2021). Jurisdictional Challenges in Implementing Restorative Justice in Corruption Cases. *Journal of Legal Studies*, 45(2), 123-145.
- Ramadhan, M. R., & Indawati, Y. (2024). Penerapan Restorative Justice Berdasarkan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan pada Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 17927-17940.
- Ramadhani, F. W. (2024). Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2021. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 9-9.
- Siregar, D. (2019). Inconsistencies in the Application of Restorative Justice in Corruption Cases. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 12(4), 233-250.
- Thorik, A., Anggraeni, A. N., Hubi, Z. B., Darmawan, A., & Kismala, T. P. (2024). Perbandingan Konsep Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam

Dengan Hukum Pidana Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(3), 88–96. <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i1.2100>

Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. Retrieved from <https://www.transparency.org/en/cpi/2023/index/nzl>.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2004). *United Nations Convention Against Corruption*. Vienna: UNODC.

Utomo, A. (2020). Dilemmas in the Enforcement of Corruption Laws and Restorative Justice. *Law and Justice Journal*, 5(3), 89-104.

Wibisono, H. (2022). Public Skepticism Towards Restorative Justice in Corruption Cases. *Journal of Social Justice*, 14(2), 67-85.

World Bank. (2000). *Anticorruption in Transition: A Contribution to the Policy Debate*. Washington, D.C.: The World Bank.

Peraturan perundang – undangan

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999*.

Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah: 179, 188.

Al-Qur'an, Surah Al-Ma'idah: 38.

Al-Qur'an, Surah An-Nisa: 58, 128.

Al-Qur'an, Surah Al-Hujurat: 10.

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.